

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEMASLAHATAN
PENGANGKUT SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PALU**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarma Palu*

Oleh

**WALDIN ORAB
NIM : 20.3.07.0012**

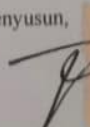
**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Kemaslahatan Pengangkut Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 08 Agustus 2024 M
21 Muharam 1445 H

Penyusun,

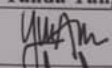
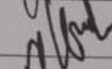
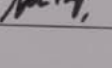


WAJIDIN ORAB
NIM: 20.3.07.0012

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir Skripsi mahasiswa atas nama Waldin Orab NIM 203070012 dengan judul **Perlindungan hukum terhadap kemaslahatan pengangkut sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu**, yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 16 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1446 Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Yuni Amelia, M.Pd	
Penguji I	Drs. Suhri Hanafi., M.H	
Penguji II	Wahyuni, M.H	
Pembimbing I	Dr. Nasaruddin., M.Ag	
Pembimbing II	Drs. Murniati Ruslan., M.Pd. I	

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Wahyuni, M.H

NIP 198911202018012002

Mengesahkan,
Dekan,



Dr. H. Muhammad Syarief Hasyim, Lc., M.Th.I

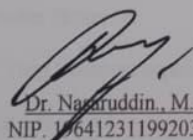
NIP 196512312000031030

PERSETUJUAN PEMBIMBING

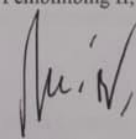
Skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Kemaslahatan Pengangkut Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu" oleh mahasiswa atas nama Waldin Orab NIM : 20.3.07.0012, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk dapat diujikan.

Palu, 08 Agustus 2024 M
21 Muharam 1445 H

Pembimbing I,


Dr. Nizaruddin, M.Ag.
NIP. 196412311992031043

Pembimbing II,


Dra. Murniati Ruslan, M. Pd. I
NIP. 196901242003122002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العلمين والصلاة وصالم على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه
اجمعين, اما بعد

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT Tuhan yang maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kemaslahatan Pengangkut Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu” dengan baik. Skripsi ini di buat guna memenuhi bagian dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

Pada kesempatan kali ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih dari hati yang paling dalam, terutama kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian Skripsi ini.

Yang terhormat kepada bapak Ardin Orab dan Ibu Anisa Lantabau, selaku orang tua yang telah merawat, membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang yang tidak pernah habis dimakan usia, sehingga membuat peneliti menjadi orang yang kuat tidak pantang menyerah dengan kondisi apapun, demi dapat menyelesaikan studi, dengan ini saya sebagai peneliti sekaligus sebagai anak mengucapkan terimakasih dan semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kebahagiaan Aamiin Ya Allah.

Dan pada kesempatan ini juga saya akan menyampaikan terimakasih yang paling dalam kepada orang tua kedua saya, yang terhormat kepada bapak Drs. Suhri Hanafi, M.H. dan ibu Eniwati yang telah mendidik saya dari yang bukan siapa-siapa hingga sampai di titik ini, terimakasih atas kepercayaan dan kesempatan untuk peneliti bisa merasakan indahnya bangku perkuliahan, jika bukan karena kebaikan kalian mungkin peneliti tidak bisa merasakan di titik ini, maka dengan ini peneliti senantiasa berdoa semoga Allah memberikan kebahagiaan, limpahan kesehatan, dan juga semoga Allah membalas kebaikan ibu dan bapak selama ini Aamiin yaa Allah.

Dengan selesainya Skripsi ini peneliti tidak lupa pula mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

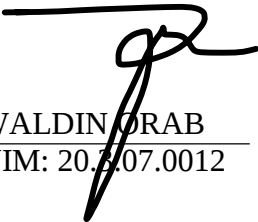
1. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Prof. Dr. Hamka, S.Ag.,M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Dr. Hamlan, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Faisal Attamimi, S. Ag.,M. fil.I., selaku Wakil Rektorat Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti sehingga dapat menuntut ilmu dengan nyaman di kampus Islam Negri Datokarama Palu.

2. Bapak Dr. Muhammad Syarif Hasyim,. M.Th.I . selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Mayyadah, L.c,. M.H.I., selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah, Bapak Drs. Ahmad Syafi'i, M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah, dan Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.i., selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada mahasiswa UIN Datokarama Palu.
3. Ibu Wahyuni, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan juga kepada Ibu Nadia, S.Sy,. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Datokrama Palu.
4. Ibu Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I. selaku penesehat akademik yang senantiasa tidak pernah bosan ketika kita butuh dalam proses perkuliahan.
5. Terimakasih kepada Bapak Dr. Nasaruddin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan kepada Ibu Dra. Murniati Ruslan, M. Pd. I., selaku dosen pembimbing II saya yang telah banyak membantu dalam proses penulisan Skripsi ini serta memberikan masukan dan arahan sehingga sangat membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Tidak lupa kepada seluruh Dosen dan tenaga pendidik yang senantiasa ikhlas dalam memberikan ilmu nya selama peneliti berada di ruang kelas pada saat proses belajar.
7. Terimakasih kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu yang menerima peneliti pada saat penelitian dengan senang hati.

8. Terimakasih kepada para pekerja pengangkut sampah yang sangat *welcome* kepada peneliti pada saat peneliti melakukan wawancara, kalian luar biasa.
9. Terimakasih kepada teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah khususnya kelas HES 1 angkatan 2020 yang telah memberikan semangat kepada peneliti, kalian orang-orang yang luar biasa.
10. Terimakasih kepada Nafira yang telah meluangkan waktunya untuk membantu saya pada saat menyusun skripsi ini padahal dia sendiri juga pusing dengan skripsinya tapi masih mau membantu. Terimakasih orang baik.
11. Terimakasih kepada teman-teman saya PSBB, terkhusus kepada M. Arung Nugraha, Mufradun Khair, Rafli, dan Isra yang sudah seperti saudara saya di tanah rantau, pasti saya akan rindu sama kalian ketika saya sudah kembali ke kampung halaman saya.
12. Terimakasih kepada sahabat saya Zul Firmansyah Ladja dan Bagus Nur Rohman, yang sudah mau berteman dan tanpa memandang latar belakang maupun dari segi ekonomi, dan kalian berdua sudah banyak membantu yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, semoga kita bisa bersahabat sampai surga.

Akhirnya skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga tersayang, yang telah memberikan kasih sayang dan cinta yang tulus sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi, Semoga Allah senantiasa membalas semua kebaikan kalian dan memberikan rahmat dan kesehatan untuk kita semua. Penetiti telah berusaha semaksimal mungkin, namun peneliti juga hanyalah seorang manusia yang banyak kekurangan dan tidak luput dari kesalahan dan kehilafan mungkin dalam penulisan masih banyak di temui kesalahan maupun kekeliruan dalam penulisan nama,tempat, ataupun kata dan lainnya oleh karena itu peneliti minta maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Dengan hati yang paling dalam dan kerendahan hati peneliti menerima kritik maupun saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan tulisan ini dan juga agar peneliti bisa lebih baik lagi dalam penulisan kedepannya.

Palu, 31 Juli 2024 M
1446 H



WALDIN ORAB
NIM: 20.507.0012

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penegasan Istilah.....	8
E. Garis-Garis Besar Isi	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Rumusan Masalah	26
C. Kerangka Pemikiran.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Desain dan Pendekatan Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Kehadiran Peneliti.....	34
D. Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	36
G. Pengacekan Keabsahan Data.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu	37
B. Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Kemaslahatan Pekerja Pengangkut Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu.....	39
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Kemaslahatan Pengangkut Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu	60
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Implikasi Penelitian.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSRAK

Nama Penulis : WALDIN ORAB
NIM : 203070012
**Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Kemaslahatan
Pengangkut Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota
Palu**

Umumnya kemaslahatan bagi para pengangkut sampah telah dijamin baik dalam hukum positif maupun dalam syariat islam, namun dalam penerapannya masih terdapat kesenjangan sehingga muncul permasalahan seperti yang terjadi pada pengangkut sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka Skripsi ini lahir dari masalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kemaslahatan pengangkut sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dan bagaimanakah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kemaslahatan pengangkut sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu. Dalam metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, pendekatan perundang-undangan, dan juga menggunakan pendekatan konseptual. Dalam pengumpulan data penelitian menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun dalam teknik analisis data yang digunakan ialah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kemaslahatan pengangkut sampah pada dinas Lingkungan Hidup Kota Palu belum terpenuhi secara keseluruhan di karenakan: 1). Tidak adanya fleksibilitas dalam menyepakati, 2). Upah yang sering lambat dibayarkan melebihi waktu yang disepakati, 3). Para pekerja pengangkut sampah tidak diberikan alat pelindung diri atau APD pada saat bekerja.

kesimpulan yang didapatkan adalah prespektif hukum ekonomi syariah sangat menjunjung tinggi mengenai keadilan, tanggung jawab dan mengenai kemaslahatan bagi setiap individu, yang dimana setiap individu memiliki hak yang harus diberikan berupa upah yang harus tepat dibayarkan sebagaimana yang tertera pada perjanjian kerja dan juga bagi para pekerja harus di lindungi jiwa dengan disediakannya alat untuk pelindung diri APD. Kewajiban yang menjadi tugas masing-masing harus dijalankan dengan semestinya karena itu berkaitan dengan tanggung jawab dan juga pada saat berkontrak harus dijelaskan secara rinci mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing, dan juga seharusnya masing-masing pihak memiliki salinan kontrak kerja yang telah disepakati untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan di kemudian hari.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah “kemaslahatan” berasal dari kata dasar “maslahat”, yang berarti sesuatu yang membawa kebaikan, keselamatan, dan lain sebagainya. Kemaslahatan adalah tujuan umum syariat atau hukum islam. Kemaslahatan dapat di definisikan sebagai kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Adapun tujuan dari kemaslahatan untuk memelihara agama, jiwa, akal, harta dan juga keturunan, dikarenakan kehidupan manusia berdiri di atas kelima hal tersebut, sehingga menghasilkan kemaslahatan lahir dan batin dan juga agar menjauhkan dari kemudaratan atau kerusakan dari kelima hal di atas.

Menurut Al Gazali, hakikat maslahat adalah memelihara tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Menurutnya asal maslahat merupakan sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudharat (kerusakan).¹

Menurut Al Thufi, maslahat adalah definisi dari sebab yang membawa kepada tujuan syara’ dalam bentuk ritual dan ibadah. Penjelasan ini sesuai dengan penjelasan Al Gazali, yang menganggap maslahat sebagai sesuatu yang memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan syara’.²

¹ Abbas, maslahat dalam perspektif Al-Qur’an dan sunnah, jurnal hukum diktum, vol 13, Januari 2015, 2

² ibid

Definisi diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian dari maslahat itu sendiri adalah segala sesuatu yang dilihat baik oleh akal sehat karena menghindarkan keburukan sehingga mendatangkan kebaikan bagi manusia atau pelakunya itu sendiri, yang sejalan dengan hukum syara'.

Dari pendapat imam Al Gazali mengenai kemaslahatan ada beberapa poin dimana salah satunya adalah untuk menjaga atau memelihara jiwa, jiwa berkaitan erat dengan kesehatan dalam pekerjaan sebagaimana yang disebut Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja dan penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja.

Menurut H. W Heinrich dalam Notoadmodjo (2007), penyebab keselamatan kerja yang sering ditemui adalah perilaku yang tidak aman sebesar 88 % dan kondisi lingkungan yang tidak aman sebesar 10%, atau kedua hal tersebut terjadi secara bersamaan.³

Dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) tidak dapat dipisahkan dari proses produksi suatu perusahaan atau instansi, baik jasa maupun industri. Setiap orang yang bekerja di suatu perusahaan atau instansi dianggap memiliki resiko kecelakaan kerja. Karena itu, setiap pemberi kerja

³Rifky Setyarso, *kesehatan dan keselamatan kerja itu penting*, (23 September 2023). <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkl-cirebon/baca-artikel/13078/kesehatan-dan-keselamatan-kerja-itu-penting>. (23 September 2023).

wajib memperhatikan dan menerapkan K3. Soal pentingnya penerapan K3 ini juga telah dibahas oleh badan buruh internasional, *International Labour Organization* (ILO).⁴

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang saat ini telah diubah menjadi Sistem Jaminan Sosial Nasional Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 yang mengatur jaminan sosial tenaga kerja dimana di katakana bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur;⁵

Pasal 33 bagian I Dalam Peraturan Daerah Kota Palu pada BAB VIII *OUTSOURCING* bagian kedua Hak . Hak mendapat perlindungan dan keselamatan kerja; dan juga dalam BAB IX Perlindungan dan Pengupahan bagian ke satu perlindungan. Pasal 34 dikatakan bahwa:

Setiap Tenaga Kerja Lepas atau biasa disingkat dengan TKL berhak mendapat perlindungan atas:

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 1. Selain bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan juga berkewajiban untuk:
- b. menyediakan alat pelindung diri sesuai Standar Nasional Indonesia secara gratis sesuai dengan aturan perundang-undangan;

⁴PFI MEGA LIFE, *Pengertioan Dan Tujuan Dari Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*, <https://pfimegalife.co.id/literasi-keuangan/pengertian-dan-tujuan-keselamatan-kerja>. (6 September 2023).

⁵Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2004, *Sistem Jaminan Sosial Nasional*, (Jakarta 2004), 1. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40787>.

- c. melakukan pemeriksaan kesehatan berkala bagi setiap TKL paling sedikit 1 (satu) tahun sekali⁶

Dalam islam, tuntutan untuk bekerja dan berkarya dengan aman dan selamat dianjurkan oleh Rasulullah Saw, seperti dalam hadist

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya:

“Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh pula membahayakan orang lain’ (HR. Ibnu Majjah. Kitab Al Ahkam 2340)”.⁷

Dalam Firman Allah SWT Keselamatan dalam bekerja disinggung dalam Quran surat Al Baqarah 195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“Dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.⁸

Tafsir ayat: Tafsir as-Sa'di / Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di,

pakar tafsir abad 14 H

“Dan janganlah Kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan,” adalah penjelasan ilat bagi hal tersebut. Tindakan menjatuhkan diri sendiri dalam kebinasaan itu terpulang pada dua perkara; meninggalkan perkara yang diperintahkan kepada hamba apabila tindakan meninggalkannya itu mengharuskan atau mendekatkan kepada rusaknya tubuh atau jiwa, dan melakukan perbuatan yang menyebabkan hilangnya jiwa atau ruh. Maka perkara ini meliputi banyak sekali hal-hal lainnya.”

Diantaranya adalah meninggalkan jihad di jalan Allah, atau tidak berinfak padanya, yang menyebabkan penguasaan musuh. Termasuk juga seorang yang menjatuhkan dirinya dalam peperangan atau perjalanan yang menakutkan,

⁶Walikota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, 27 September 2023.

⁷HR. Ibnu Majjah, kitab al-Ahkam (2340), Imam An-Nawawi, Hadits A'rba'in 32 hal:72

⁸Syaamil Quran, Q.s Al-Baqarah (2): 195, hal: 30

atau di tempat binatang buas atau ular, atau memanjat pohon atau bangunan yang berbahaya, atau memasuki sesuatu yang mengandung bahaya dan semacamnya; hal seperti ini dan yang semacamnya adalah diantara yang menjatuhkan diri kepada kehancuran.

Komite K3RS RSI Assyifa Sukabumi, Dedi Ahmadi menerangkan bahwa dalam bekerja setiap pekerja harus memperhatikan K3, karena kecelakaan dapat terjadi dengan berbagai faktor penyebab, diantaranya yaitu, Faktor Perilaku tidak aman (*Unsafe Action*). Bekerja tidak sesuai SOP, Tidak memakai Alat Pelindung Diri, tidak peduli keselamatan dan sebagainya. Kedua, Faktor Lingkungan (*Unsafe Condition*). Kondisi peralatan yang tidak aman, fasilitas gedung yang sudah tidak layak, bahaya kimia, biologis dan sebagainya. Aspek dari faktor perilaku yang tidak aman merupakan kontribusi terbesar terhadap timbulnya kecelakaan dan penyakit bagi pekerja.

Pengangkut sampah merupakan suatu profesi atau pekerjaan yang dimana pekerjaannya bertugas untuk mengangkut sampah dari rumah masyarakat baik sampah rumah tangga maupun sampah dari hasil sisa produksi yang diangkut menggunakan truk untuk mengangkut sampah tersebut dan dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik tersebut yakni Perlindungan Hukum Terhadap Kemaslahatan Pengangkut Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan perlindungan hukum terhadap kemaslahatan kerja pengangkut sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu?
2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kemaslahatan pekerja pengangkut sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan dan kegunaan penelitian yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan terhadap kemaslahatan pengangkut sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu.
2. Agar mengetahui dan memahami bagaimana penerapan hukum terhadap kemaslahatan pengangkut sampah pada dinas lingkungan hidup kota palu apabila terjadi kecelakaan kerja.

Adapun manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis, Adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, dan pengembangan pengetahuan mengenai Perlindungan Hukum tenaga kerja pengangkut sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dan juga dalam

tinjauan bidang Hukum Ekonomi Syariah yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap kemaslahatan pengangkut sampah.

2. Manfaat praktis

a. *Bagi penulis*

Sebagai upaya dalam pengembangan kemampuan dan pengetahuan dibidang hukum bagi peneliti khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap keselamatan pekerja pengangkut sampah.

b. *Bagi Pembaca*

Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum bagi masyarakat secara umum maupun mahasiswa terkhususnya Mahasiswa fakultas syariah dalam memahami dan menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap kemaslahatan pekerja pengangkut sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu

c. *Bagi Penelitian Selanjutnya.*

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan untuk penelitian lanjutan mengenai perlindungan hukum terhadap kemaslahatan pekerja pengangkut sampah.

D. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap kemaslahatan Pengangkut Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, agar tidak muncul salah penafsiran atau salah pemahaman terhadap judul Skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa definisi sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum: suatu kegiatan upaya dalam mencegah atau menghalangi serta melindungi terjadinya perbuatan melawan hukum.

2. Hukum: merupakan suatu norma atau sanksi yang bersifat mengatur dan memaksa dalam menentukan tingkah laku manusia.
3. Kemaslahatan: merupakan suatu istilah yang berasal kata maslahat memiliki arti segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi manusia.
4. Petugas pengangkut sampah: orang yang bekerja untuk mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara (TPS) ke tempat pembuangan akhir (TPA). Petugas pengangkut sampah yang dimaksud adalah pekerja pengangkut sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu.
5. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu: merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Lingkungan Hidup Kota Palu.

E. Garis-Garis Besar Isi

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.

Bab II: Kajian Pustaka. pada sub bab pertama membahas tentang penelitian terdahulu. Pada sub bab kedua membahas mengenai perlindungan terhadap tenaga kerja yakni pengangkut sampah dasar hukum perlindungan keselamatan kerja, asas dan tujuan perlindungan kemaslahatan pekerja Pada sub bab ketiga mengenai pengangkut sampah yakni pengertian pengangkut sampah, ciri-ciri pekerja pengangkut sampah. Pada sub keempat mengenai dinas lingkungan hidup yaitu pengertian dinas lingkungan hidup.

Bab III: Metode Penelitian, yang digunakan dalam mencapai hasil penelitian yang maksimal, yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, tempat atau lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik dalam pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV: memuat tentang hasil dan pembahasan dari penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap kemaslahatan pengangkut sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu itu sendiri dan mengenai prospektif dalam prinsip hukum ekonomi syariah

Bab V: berisi tentang kesimpulan dan implikasi penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penggunaan penelitian terdahulu dalam sebuah penelitian ilmiah membantu serta mendukung agar sebuah penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan, mendukung dan menguatkan argumen yang diajukan dalam penelitian yang mengacu pada penelitian sebelumnya. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian yang dilakukan penulis. Adapun penelitian sebelumnya tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Shadifa Wirajaya (2022), jurusan hukum di universitas Samudra dengan judul penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Pengangkut Sampah yang Tidak Menggunakan Alat Pelindung Diri (Studi penelitian di Aceh Tamiang. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum terhadap petugas pengangkut sampah yang tidak menggunakan alat pelindung diri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri. Perlindungan hukum terhadap petugas pengangkut sampah yang tidak menggunakan alat pelindung diri di Kabupaten Aceh Tamiang belum maksimal, dikarenakan masih banyak kita jumpai para petugas pengangkut sampah yang tidak menggunakan alat pelindung diri dengan lengkap pada saat bekerja, jika pun ada alat pelindung diri yang dikenakan seadanya untuk menutupi hidung dan kaki. Faktor penyebab dari Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tamiang untuk melengkapi

alat pelindung diri bagi petugas pengangkut sampah Keterbatasan anggaran dari Pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang, dan Petugas Pengangkut sampah yang tidak mau peduli terhadap Kesehatan dan keselamatan pekerja. Sedangkan Upaya Dari Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tamiang Untuk Melengkapi Alat Pelindung Diri Bagi Petugas Pengangkut Sampah antara lain Menganggarkan dana untuk alat pelindung diri untuk petugas pengangkut sampah khususnya masker yang harus dipakai dan Memberikan himbauan kepada petugas pengangkut sampah untuk memakai alat pelindung diri terutama masker agar terhindar dari kecelakaan kerja dan keselamatan bekerja lebih terjamin.⁹

Yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Shadifa Wirajaya dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu wilayah objek penelitiannya yang dimana saudara Shadifa Wirajaya wilayah objek penelitiannya berada di Kabupaten Aceh Tamiang, sedangkan wilayah objek penelitian yang saya lakukan berada di Kota Palu, dan juga dilihat dari isi penelitian saudara Shadifa Wirajaya hanya berfokus sudut pandang Hukum Positif sedangkan penelitian saya tidak hanya berfokus pada Hukum positif saja melainkan pada Hukum Syariah lebih tepatnya pada prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Kemudian persamaan penelitian yang dilakukan oleh saudara Shadifa Wijayanti dengan penelitian yang saya lakukan Objek penelitian yang dimana petugas pengangkut sampah yang menjadi objek dari penelitian antara penelitian yang dilakukan oleh saudara Shadifa Wirajaya dengan penelitian yang akan saya lakukan. Perlindungan terhadap keselamatan kerja

2. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Ardiansyah Silm Oktapani dengan judul penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Petugas Kebersihan Kota Pekanbaru Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

⁹Shadafi Wirajaya (2022), Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Pengangkut Sampah yang Tidak Menggunakan Alat Pelindung Diri (Studi Penelitian di Aceh Tamiang). Skripsi, Universitas Samudra.

(2019) studi hukum kota Pekanbaru Perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja petugas kebersihan Kota Pekanbaru belum sepenuhnya terlaksana disebabkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru belum secara lengkap memberikan alat keselamatan kerja kepada petugas kebersihan, petugas kebersihan sampah sering kali mencari alasan untuk tidak memakai alat keselamatan kerja, dan instansi terkait belum melakukan fungsi pengawasan untuk memonitor petugas kebersihan yang tidak memakai alat keselamatan kerja. Kendala perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja petugas kebersihan petugas kebersihan Kota Pekanbaru disebabkan alat keselamatan kerja diberikan kepada petugas kebersihan tidak sesuai dengan kebutuhan kerja, ke tidak patuhan petugas kebersihan terhadap peraturan yang berlaku, ketiadaan sanksi terhadap petugas kebersihan lalai memakai alat keselamatan kerja, dan instansi terkait belum melakukan fungsi pengawasan terhadap petugas kebersihan.¹⁰

Yang menjadi perbedaan penelitian yang lakukan oleh Ardiansyah Silm Oktapani dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah wilayah dan objek penelitiannya yang dimana wilayah yang menjadi tempat penelitian oleh saudara Ardiansyah Silm Oktapani adalah Kota Pekanbaru sedangkan wilayah yang menjadi tempat penelitian saya adalah Kota Palu, dan objek penelitian yang di lakukan oleh saudara Ardiansyah Silm Oktapani yaitu petugas kebersihan sedangkan yang menjadi objek penelitian saya yaitu petugas pengangkut sampah, kemudian dari penelitian saudara Ardiansyah Silm Oktapani hanya berfokus sudut

¹⁰Ardiansyah silm oktapani(2019),perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja petugas kebersihan kota pekanbaru Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning,

pandang Hukum Positif sedangkan penelitian saya tidak hanya berfokus pada Hukum positif saja melainkan pada Hukum Syariah lebih tepatnya pada prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan juga penelitian yang saya lakukan ini lebih berfokus pada kemaslahatan berupa upah dan hal-hal yang bersangkutan dengan kemaslahatan bagi pekerja pengangkut sampah itu sendiri.

Kemudian persamaan dari penelitian yang saudara Ardiansyah Silm Oktapani sama-sama mengenai perlindungan terhadap keselamatan kerja

3. Penelitian yang di lakukan oleh Fitriah Hidayati dengan judul penelitian Perlindungan Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Pengelola Sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terakhir (TPST) Bantargerbang Jakarta Prodi Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Walisongo Semarang (2020). Adapun pelaksanaan prosedur yang sudah diberikan terhadap pekerja pengelola sampah di TPST Prov.DKI Jakarta yaitu :

1. TPST Prov.DKI Jakarta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi pekerja untuk menjaga agar pekerja selalu dalam keadaan sehat (Medical cake up)
2. TPST Prov.DKI Jakarta menyediakan obat-obatan untuk pertolongan pertama pabila terjadi kecelakaan sebagai tindakan awal dalam menangani kecelakaan ya terjadi di tempat kerja
3. TPST Prov.DKI Jakarta memberikan jaminan kesehatan terhadap pekerja (BPJS Kesehatan)
4. Terpeliharanya lingkungan kerja yang sehat baik rohani maupun jasmani
5. Tersediayanya pelayanan kesehatan bagi para pekerja seperti Rumah sakit, Puskesmas, Klinik di sekitar dan terdekat dari lingkungan kerja.

Penerapan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pada TPST DKI Prov. DKI Jakarta dengan menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi Karyawan dan pekerja. Untuk penerapan keselamatan dan kesehatan kerja maka lembaga yang bertanggung jawab TPST Prov.DKI Jakarta yaitu Pemenuhan perlindungan hukum terhadap pekerja dan pegawai pengelola sampah adalah bekerja sama dengan Disnakeran BPJS Ketenagakerjaan yang mana mengikut sertakan semua pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan guna untuk jaminan terhadap kecelakaan, kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Yang mana di dapat ketika pekerja sudah mulai bekerja di TPST Prov.DKI Jakarta bertujuan untuk menjaga kesehatan para pekerja dalam bekerja dan ini adalah program yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.¹¹

Yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh saudari Fitriah Hidayati dengan penelitian yang saya lakukan yaitu wilayah yang dimana wilayah yang menjadi objek penelitian dari saudari Fitriah Hidayati yaitu Provinsi DKI Jakarta sedangkan yang menjadi tempat objek penelitian saya yaitu Kota Palu, dan juga disini penelitian yang di lakukan oleh saudari Fitriah Hidayati hanya berfokus sudut pandang Hukum Positif sedangkan penelitian saya tidak hanya berfokus pada Hukum positif saja melainkan pada Hukum Syariah lebih tepatnya pada prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh saudari Fitriah Hidayati dengan penelitian yang akan saya lakukan sama-sama mengenai perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja

4. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad Kautzar Riski Saifullah dengan judul Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Dalam

¹¹Fitriah Hidayati (2020) Perlindungan Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Pengelola Sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terakhir (TPST) Bantargerbang Jakarta Skripsi Universitas Islam Negri Walisongo Semarang,

Mengatasi Permasalahan Kecelakaan Kerja Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2008) dalam hasil penelitiannya ada tiga poin penting yaitu:

1. Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam melakukan pembinaan keselamatan dan Kesehatan kerja dilakukan berdasarkan ketentuan yang peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengacu pada keputusan Bupati Bantul Nomor 153 Tahun 2001
2. Mekanisme pengawasan dalam upaya kebijakan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.03/Men/1984 tentang Pengawasan Tenaga Kerja
3. Pembinaan dan Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sudah efektif menekan angka kecelakaan kerja di Perusahaan, dimana angka kecelakaan kerja di Kabupaten Bantul hanya sebesar 0,5% ¹²

Yang menjadi perbedaan antara penelitian yang dilakukan saudara Mohammad Kautzar Riski dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu wilayah tempat penelitian yang dimana tempat dari penelitian dari saudara Mohammad Kautzar Riski berada di Kabupaten Bantul sedangkan wilayah tempat penelitian yang akan saya lakukan berada di Kota Palu, kemudian perbedaan yang kedua yaitu objek dari penelitiannya yang dimana dari penelitian saudara Mohammad Kautzar Riski lebih mengarah pada peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam upaya mengatasi kecelakaan kerja, sedangkan dalam penelitian yang saya lakukan objek penelitiannya yaitu Dinas Lingkungan Hidup dalam memberikan perlindungan keselamatan bagi para pekerja mengangkut sampah.

¹²Mohammad Kautzar Riski Saifullah (Skripsi) Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Dalam Mengatasi Permasalahan Kecelakaan Kerja Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2008), xxxvii-xxxix

Persamaan dari penelitian yang saudara Mohammad Kautzar Riki dengan penelitian yang akan saya lakukan sama-sama mengenai keselamatan kerja.

5. Penelitian yang di lakukan oleh Riadatul Jannah dengan judul Skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak pekerja Tambang Emas di Desa Pesisir Mas Kecamatan Sekotong Perpektif Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negri Mataram, Mataram (2022)” Adapun hasil penelitian yang di lakukan oleh saudari Riadatul Jannah yaitu:

1. Hak-hak pekerja tambang Emas di desa Pesisir Mas Kecamatan Sekotong belum maksimal seperti:
 - 1) Upah yang tidak sesuai dengan kesepakatan.
 - 2) Jaminan yang tidak diberikan oleh pemilik dana atau yang memberikan kerja.
 - 3) Pembayaran upah yang tidak tepat waktu.
2. Dan dalam konsep ijarah terdapat poin juga diantaranya adalah tidak adanya kepastian hukum dan keselamatan terhadap pekerja.¹³

Yang menjadi perbedaan penelitian yang di lakukan oleh saudari Riadatul Jannah dengan penelitian yang saya lakukan yaitu lokasi penelitian yang di mana lokasinya berada di desa Pesisir Mas sedangkan lokasi yang menjadi penelitian saya yaitu di kota Palu, dan juga pada objek penelitian yang di mana objek penelitian nya yaitu pekerja tambang sedangkan objek penelitian saya berfokus pada pengangkutan sampah.

Tabel 1.0

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Penelitian yang dilakukan oleh saudari	a. Objek penelitian yang dimana	c. Lokasi atau tempat

¹³ Riadatil Jannah, perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja tambang emas di desa pesisir mas kecamatan sekotong perspektif hukum ekonomi syariah (skripsi), Universitas Islam Negri Mataram, mataram 2022

	Shadifa Wirajaya dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Pengangkut Sampah Yang Tidak Menggunakan Alat Pelindung Diri (Studi Penelitian di Aceh Tamiang)	petugas pengangkut sampah yang menjadi objek dari penelitian antara penelitian yang dilakukan oleh saudara Shadifa Wirajaya dengan penelitian yang akan saya lakukan. b. Perlindungan terhadap keselamatan kerja	penelitian, yang dimana penelitian yang dilakukan oleh saudara Shadifa Wirajaya berada di Aceh Tamiang sedangkan yang menjadi lokasi penelitian saya berada di Kota Palu d. Penelitian yang dilakuakn oleh saudara Shadifa Wirajaya hanya berfokus pada hukum positif saja sedangkan penelitian yang saya lakukan tidak hanya berfokus pada hukum positif saja melainkan berfokus juga pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.
2	Penelitian yang dilakukan oleh saudara Ardiansyah Silm Oktapani dengan judul penelitian perlindungan Hukum	Perlindungan terhadap keselamatan kerja	a. Wilayah penelitian yang dimana penelitian yang di lakukan oleh saudara

	Terhadap Keselamatan Kerja Petugas Kebersihan Kota Pekanbaru		Ardiansyah Silm Oktapani berada di Kota Pekanbaru sedangkan yang menjadi wilayah penelitian yang saya lakukan berada di Kota Palu b. Objek penelitian, yang dimana petugas kebersihan yang menjadi objek penelitian bagi saudara Ardiansyah Palm Oktapani, sedangkan yang menjadi objek penelitian yang saya lakukan adalah petugas pengangkut sampah c. Bagi penelitian yang saudara Ardiansyah Palm Oktapani lakukan hanya berfokus pada hukum positif saja, sedangkan penelitian yang saya lakukan tidak hanya berfokus pada hukum positif akan tetapi berfokus juga pada Tinjauan Hukum Ekonimi
--	---	--	--

			Syriah
3	Penelitian yang dilakukan oleh saudara Fitriah Hidayati dengan judul Penelitian Perlindungan Hukum Kesehadan dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Pengelola Sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terakhir (TPST) Bantargerbang Jakarta	Penelitian yang saudara Fitriah Hidayati lakukan dengan penelitian yang akan saya lakukan sama-sama mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi petugas di pengelolaan sampah	a. Lokasi, yang dimana tempat penelitian yang dilakuakn oleh saudara Fitriah Hidayati berada di Bandargerbang Jakarta, sedangkan tempat penelitian yang saya lakukan berada di Kota Palu. b. Bagi penelitian yang saudara Fitriah Hidayati lakuakan hanya berfokus pada hukum positif saja, sedangkan penelitian yang saya lakukan tidak hanya berfokus pada hukum positif akan tetapi berfokus juga pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
4.	Penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad Kautzar Riski Saifullah dengan judul Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Dalam Mengatasi Permasalahan Kecelakaan Kerja	Yang menjadi persamaan penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad Kautzar Riski Saifullah dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah mengenai keselamatan pekerja	a. lokasi, yang dimana yang menjadi tempat penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad Kautzat Riski Saifullah berada di Kabupaten Bantul sedangkan

			yang menjadi tempat penelitian yang saya lakukan berada di Kota Palu. b. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Kautzar Riski Saifullah dia mengenai peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sedangkan yang saya teliti lebih ke perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Perja Pengangkut Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup. c. Bagi penelitian yang saudara Muhammad Kautzar Riski Saifullah lakukan hanya berfokus pada hukum positif saja, sedangkan penelitian yang saya lakukan tidak hanya berfokus pada hukum positif akan tetapi berfokus juga pada Tinjauan Hukum Ekonomi
--	--	--	---

			Syariah
5	Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Pekerja Tambang Emas di Desa Pesisir Mas kecamatan Sekotong perpektif Hukum Ekonomi Syariah	Persamaan penelitian yang saya lakukan dengan penelitian yang saudara Riadatul Jannah adalah sama membahas tentang hak-hak pekerja dalam sudut pandang undang-undang dan juga pada hukum ekonomi Syariah	Yang menjadi perbedaan antara penelitian yang saudara Riadatul lakukan berlokasi di desa Pesisir Mas kecamatan sekotong dan objek penelitiannya adalah para pekerja tambang sedangkan penelitan saya berlokasi di kota palu dan petugas pengangkut sampah sebagai objek penelitian.

B. Kajian Teori

1. Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum yaitu suatu upaya dalam memberikan perlindungan hak dan kewajiban bagi subjek hukum guna memperoleh keadilan. Didalam perlindungan Hukum dapat dibagi beberapa sifat yaitu perlindungan Hukum yang bersifat preventif dan bersifat represif. perlindungan Hukum yang bersifat preventif yaitu perlindungan terhadap masyarakat guna mencegah sesuatu hal yang menimbulkan sengketa di kemudian hari, sedangkan perlindungan Hukum yang bersifat represif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan guna menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul.

Perlindungan Hukum merupakan suatu Upaya atau langkah yang di ambil oleh pemerintah atau penguasa dalam bentuk peraturan guna melindungi masyarakat atau bawahan yang menjadi tanggungjawabnya.

2. Konsep Kemaslahatan

Kemaslahatan dapat dipahami sebagai upaya yang ditunjukan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak bagi tenaga kerja. Tujuan utamanya yaitu memastikan bahwa semua pekerja yang bekerja di setiap perusahaan ataupun instansi mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya. Hak-hak disini berupa kelayakan penghidupan dalam memenuhi kebutuhan berupa sandang dan pangan. Mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja dengan cara

pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi ke sehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.¹⁴

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan pelaksanaan ketenagakerjaan. Tindakan harus diambil untuk mencegah ketidakadilan terhadap hak-hak yang menjadi hak pekerja maupun pemberi kerja, berupa pemberian upah yang sesuai standar penghidupan, pemberian jaminan sosial atau santunan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan penyediaan alat pelindung diri bagi pekerja.

3. Dasar Hukum Perlindungan Terhadap Kemaslahatan Pekerja

- a. Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan Sosial Tenaga Kerja yang saat ini telah diubah menjadi Sistem Jaminan Sosial Nasional Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 yang mengatur jaminan sosial tenaga kerja
- b. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 86 menegaskan hak pekerja untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.
- c. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja

4. Asas dan Tujuan Perlindungan Keselamatan Kerja

Dalam pembentukan undang-undang, terdapat sejumlah prinsip atau asas yang menjadi dasar dalam peraturan undang-undang. Asas-asas hukum ini merupakan pondasi utama dalam suatu perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya. Apabila asas-asas ini diabaikan, maka akan mengancam integritas undang-undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya.

¹⁴Gajimu.com, *Aturan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Indonesia*. <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/keselamatan-dan-kesehatan-kerja/>. (5 Agustus 2023)

Dalam hukum perlindungan keselamatan kerja terdapat beberapa prinsip atau asas yang menjadi dasar. Prinsip-prinsip tersebut dirumuskan dalam suatu Pasal yang menyatakan bahwa perlindungan keselamatan kerja didasarkan pada manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan pekerja serta kepastian hukum. Namun, untuk pemahaman yang lebih lengkap, penting untuk merujuk pada penjelasan Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Asas manfaat, Asas keadilan, Asas keseimbangan, Asas keamanan dan keselamatan dan kepastian hukum.

5. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

- a. Prinsip Keadilan
- b. Prinsip Al-Maslahah,
- c. Prinsip Pertanggungjawaban (al-Mas'uliyah)

Dalam hal ini penulis mengambil prinsip keadilan, prinsip maslahah dan prinsip pertanggungjawaban (al-Mas'uliyah) sebagai dasar rujukan dikarenakan dua prinsip ini sesuai dengan judul dari penelitian ini yang dimana

Prinsip keadilan adalah prinsip yang sangat penting bagi setiap individu apa lagi bagi seorang pimpinan dalam suatu lembaga, prinsip keadilan ini harus ada dalam diri setiap individu, Sebagaimana Allah SWT memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia. Sebagaimana dalam Q.S Al-Hadid[57]:25 sebagai berikut:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا
الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ
قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al kitab dengan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)nya dan rasul-rasulnya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa.”

Dalam Tafsir Al-Mukhtashar/Markaz Riyadh, dibawah pengawasan Syeikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram “Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan hujah-hujah yang jelas dengan bukti-bukti nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab-kitab serta kami turunkan bersama mereka neraca agar manusia melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat, darinya di ciptakan senjata dan di dalamnya terdapat manfaat bagi manusia di dalam berbagai industry dan profesi mereka, dan agar Allah mengetahui dengan sebenarnya serta di tampilkan kepada para hamba siapa yang menolong-Nya secara diam-diam. Sesungguhnya Allah Mahakuat dan Maha Perkasa,tidak ada sesuatu pun yang mampu mengalahkan-Nya dan tidak sesuatu pun yang melemahkan-Nya.¹⁵

Dalam buku yang berjudul Fiqh Muamalah yang di tulis oleh Drs. Harun, M.H. ia mengemukakan bahwa Muamalah dilakukan atas dasar menegakan keadilan, Bentuk muamalat yang mengandung unsur penindasan tidak di benarkan dalam Hukum Islam.¹⁶ Dan juga didalam bertransaksi muamalah antara individu dengan individu yang lainya atau antara penjual dan pembeli harus menerapkan sistem keadilan entah itu dari pihak penjual ketika menawarkan barang ataupun menakar suatu timbangan hendaklah senantiasa berlaku adil maupun pembeli

¹⁵https://quranenc.com/id/browse/indonesian_mokhtasar/57#25

¹⁶ Drs. Harun, M.H. Fiqh Muamalah 2017,10

dalam memberikan hak penjual entah itu berupa harga barang senantiasa sesuai dengan apa yang menjadi kewajibannya sehingga dari pihak penjual tidak merasa di rugikan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.s Al-Baqarah ayat 279

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak di zalimi (dirugikan)”

Dari ayat di atas sudah cukup jelas bahwa kita di perintahkan senantiasa tidak merugikan ketika melakukan perbuatan muamalah dengan orang lain.

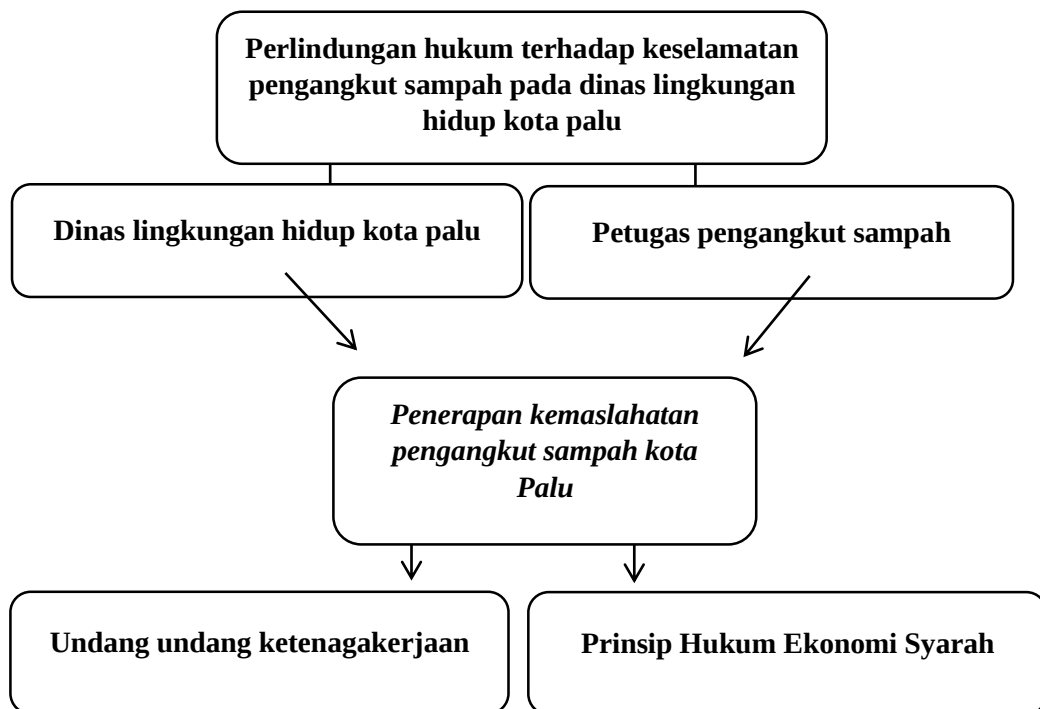
Prinsip pertanggungjawaban (*al-Mas'uliyah*) adalah pertanggungjawaban individu terhadap individu lainnya, atasan/pemerintahan diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan.¹⁷ Prinsip tanggung jawab ini pernah di contohkan oleh Rasulullah SAW, seperti dalam hal pelayanan kepada orang yang melakukan pembelian atau melakukan transaksi yang dimana Rasulullah SAW senantiasa memenuhi apa yang diberikan amanat kepadanya berupa penitipan barang yang dilakukan oleh penduduk Makkah ketika bepergian jauh dalam waktu yang cukup lama maka barang-barang berharga yang mereka miliki di titipkan kepada Rasulullah SAW sehingga penduduk Makkah menjuluki Rasulullah SAW dengan sebutan Al Amin yang artinya orang yang dapat dipercaya, ataupun dalam melakukan transaksi sesuai dengan apa yang di inginkan oleh konsumen.

¹⁷Muhamad Kholid, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah, 21 September 2023

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur berfikir yang digunakan dalam penelitian ini dan digabungkan secara menyeluruh. Kerangka pemikiran tersebut dibuat berdasarkan masalah penelitian maka dibuatlah suatu kerangka berfikir sebagai berikut:

Bagan 1. Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Desain dan Pendekatan Penelitian*

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dimana prosedur mengolah data dari metode ini menggambarkan secara akurat sifat-sifat individu, kondisi, gejala, atau kelompok tertentu. Yang dimana nantinya tujuan dari metode ini agar membantu bagi peneliti untuk menentukan hubungan antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya dalam hubungan masyarakat sehingga, penelitian ini direalisasikan menggunakan variabel maupun dengan data lain yang disajikan dalam bentuk kata-kata maupun dengan kalimat naratif.

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik khusus, sebagai berikut:¹⁸

1. Hubungan antara variabel dalam penelitian kualitatif bersifat holistik dan lebih menekankan pada proses, maka penelitian kualitatif dalam melihat hubungan antar variabel pada obyek yang diteliti lebih bersifat *reciprocal* atau interaktif, sehingga tidak diketahui mana variabel independen dan dependennya.¹⁹
2. Bersifat induktif yaitu berdasar pada prosedur logika yang berawal dari proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan hipotesis yang bersifat umum.
3. Melihat pada setting dan manusia sebagai suatu kesatuan yaitu mempelajari manusia dalam konteks dan situasi di mana mereka berada.
4. Memahami perilaku manusia dari sudut pandang mereka sendiri (sudut pandang yang diteliti).

¹⁸ Ibid. 140

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed. By Sofia Yustiani Suryandari, Edisi Ke-3 (Yogyakarta: Alfabeta, 2018). 17

5. Lebih mementingkan proses penelitian daripada hasil penelitian.
6. Menekankan pada validitas data sehingga ditekankan pada dunia empiris.
7. Bersifat humanistik yaitu memahami secara pribadi orang yang diteliti dan ikut mengalami apa yang dialami orang yang diteliti dalam kehidupan sehari-hari.
8. Semua aspek kehidupan sosial dan manusia dianggap berharga dan penting untuk dipahami karena dianggap bersifat spesifik dan unik.

Pendekatan kualitatif digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini dengan beberapa pertimbangan. Pertama, penelitian ini di fokuskan untuk menguraikan terhadap judul penelitian ini perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja pengangkut sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu. Dengan menggunakan pendekatan ini membantu peneliti dalam menguraikan hasil dari penelitian ini dalam bentuk teks naratif sehingga dapat memudahkan bagi pembaca untuk memahami hasil dari penelitian ini, disamping itu pendekatan ini membantu bagi peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak. Kedua pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat membangun kedekatan antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian tatkala berpartisipasi dalam kegiatan penelitian, sehingga membantu peneliti mendapatkan informasi yang lebih akurat dengan di dukung oleh fakta yang ada di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang menjadi lokasi untuk mencari data atau informasi oleh peneliti dari para informan atau para narasumber yang terlibat dalam penelitian ini. Disini lokasi yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah Tempat Pembuangan Akhir atau TPA dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu yang berada di jl. Cendrawasih, kurang lebih berjarak sekitar 400 km dari arah Selatan kantor Walikota Palu.

C. Kehadiran Peneliti

Berhubung penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka dari itu peneliti harus berada di lokasi untuk mencari informasi yang sesuai dengan fakta di lapangan dengan melalui wawancara dengan informan. Sehingga peneliti dapat melihat langsung secara nyata dengan fakta yang ada di lapangan mengenai data dari penelitian ini

Pada penelitian yang akan dilaksanakan kali ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama penelitian sekaligus pengumpul data. Dalam proses penelitian, peneliti melakukan interaksi (berpartisipasi) penuh dalam proses pengumpulan data, mulai dari melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang bersangkutan dalam penelitian serta melakukan pengecekan data.

Pada proses pengumpulan data di lapangan, peneliti juga mendapatkan surat keputusan langsung dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, guna sebagai tanda pengenal untuk peneliti agar proses pengumpulan data tidak dianggap ilegal atau bahkan dianggap sebagai pemicu kontroversi dalam masyarakat.

D. Sumber Data

Data penelitian yang akan digunakan peneliti dalam melakukan penelitian terdapat dua macam, yakni sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan oleh peneliti secara langsung dari lokasi penelitian dengan melalui tahap wawancara dengan para narasumber yang mempunyai hubungan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berdasarkan pada data yang diperoleh oleh peneliti dengan studi pustaka, yaitu dengan mempelajari dan mengumpulkan data yang dianggap memiliki hubungan langsung dengan objek penelitian. Data sekunder yang menjadi rujukan mencakup Perundang-Undangan, buku-buku literatur, jurnal-jurnal, skripsi, tesis, artikel, sumber tersier (sumber informasi dari internet dan media sosial, maupun dokumen pendukung lainnya yang dianggap relevan dengan masalah yang sedang diteliti).

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan tiga macam penelitian yakni sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai fenomena atau permasalahan apa menjadi landasan dalam penelitian

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses atau cara untuk mendapatkan data informasi dari para narasumber dengan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang nantinya akan dijawab oleh narasumber yang nantinya jawaban yang dilontarkan oleh narasumber menjadi informasi yang sangat penting bagi peneliti dalam mendapatkan fakta dari penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain,

sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁰ Dalam mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh dari data lapangan, teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah deskriptif analisis kualitatif suatu fenomena dijelaskan dengan mempelajari masalah masyarakat dan tata cara yang terjadi, termasuk hubungan, kegiatan, sikap, dan proses yang berlangsung dan berdampak pada fenomena kemudian dideskripsikan.²¹

Analisis adalah cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mempelajari lebih lanjut tentang objek yang diteliti dengan memilah-milah antara interpretasi yang berbeda untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentangnya.²² deskriptif analitik yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat faktual.²³ Sebelum analisis data dilakukan, ada beberapa langkah persiapan diantaranya:²⁴

1. Pengumpulan data: Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau kombinasi dari ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data memakan waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, sehingga jumlah data yang diperoleh akan sangat besar. Pada tahap awal, peneliti melakukan penjelajahan luas ke situasi sosial dan objek yang diteliti, dan semua yang mereka lihat dan dengar dicatat. Dengan demikian, peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

²⁰ (Sugiyono, 2018) 130

²¹ (Prastowo, 2016) 201

²² Ibid

²³ Suketi dan Galang Taufani, *Metotologi...* 44

²⁴ Sugiyono, *Metode ...* 134 - 142

2. Reduksi data berarti merangkum, memilih, dan memilih hal-hal penting, memusatkan perhatian pada hal-hal yang paling penting, dan mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data tambahan dan pencarian data saat diperlukan.
3. Penyajian data, dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

Verifikasi data, Kesimpulan awal yang disampaikan pada tahap awal dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan yang disampaikan pada tahap awal didukung oleh bukti yang kuat dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang ditemukan pada tahap berikutnya akan menjadi lebih kuat.

G. Pengacekan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bagan referensi, atau mengadakan membercek. Beberapa teknik keabsahan data diatas akan diuraikan antara lain:

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan observasi berarti kembali ke lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara dengan sumber data lama dan baru. Sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyikan, tujuan ini adalah untuk meningkatkan keakraban antara peneliti dan narasumber, yang berarti tidak ada lagi jarak, lebih

terbuka, dan saling percaya. Selain itu, Sugiyono (2007) menyatakan bahwa perluasan pengamatan ini dilakukan untuk bertanya-tanya apakah data yang diberikan oleh sumber data sebelumnya benar atau tidak. Jika tidak, peneliti melakukan observasi yang lebih luas dan mendalam lagi untuk mendapatkan data yang benar. Surat keterangan perpanjangan harus dilampirkan pada laporan penelitian untuk membuktikan apakah peneliti melakukan uji kredibilitas melalui perpanjangan pengamatan atau tidak.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Ini akan memungkinkan rekaman sistematis dan pasti tentang kepastian data dan urutan peristiwa. Selain itu, peneliti dapat melakukan pengecekan kembali untuk memastikan bahwa informasi yang ditemukan tidak salah. Peneliti memiliki kemampuan untuk memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis mengenai temuan yang diamati. Membaca berbagai buku referensi, hasil penelitian, dan dokumentasi yang terkait dengan hasil penelitian dapat membantu peneliti meningkatkan ketekunan mereka. Dengan membaca ini, pengetahuan peneliti akan semakin luas dan tajam, dan data yang ditemukan akan lebih dapat diperiksa.

3. Triangulasi

Dalam pengujian kredibilitas ini, triangulasi mengacu pada pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan dalam berbagai waktu. Triangulasi sumber, teknik pengumpulan data, dan waktu terdiri dari pengecekan data dari beberapa sumber dengan berbagai teknik, pengecekan data dari sumber yang sama dengan berbagai teknik, dan pengecekan data dari sumber yang sama dengan berbagai teknik. Sugiyono (2007) menunjukkan bahwa triangulasi juga dapat dilakukan dengan menyebarkan hasil penelitian dari tim peneliti lain yang ditugaskan untuk mengumpulkan data.

4. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian. Analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan apa yang mereka temukan. Jika tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, maka data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Namun, jika mereka masih menemukan data yang bertentangan dengan temuannya, peneliti mungkin perlu mengubah kesimpulan mereka. Kemungkinan banyak kasus negatif yang muncul akan menentukan hal ini.

5. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Contoh, rekaman wawancara diperlukan untuk mendukung data hasil wawancara. Foto-foto harus mendukung gambaran situasi atau data tentang interaksi manusia. Untuk mendukung validitas data yang telah ditemukan oleh peneliti, alat bantu perekaman data seperti kamera, handphone, dan alat rekam suara sangat penting..

6. Mengadakan Member Chek

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan pengecekan member adalah untuk mengetahui sejauh mana data yang mereka peroleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan peneliti disepakati oleh pemberi data, berarti data tersebut valid, sehingga menjadi lebih kredibel dan dipercaya. Namun, jika data yang ditemukan peneliti dan berbagai penafsirannya tidak setuju dengan pemberi data, peneliti harus berbicara dengan mereka. Jika perbedaannya tajam, peneliti harus mengubah temuannya dan menyesuaikannya dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Palu maka kemudian dinas lingkungan hidup kota palu di tetapkan menjadi salah satu perangkat daerah yang dimana dalam melaksanakan tugasnya ditunjang berdasarkan Peraturan Walikota nomor 22 tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu sebagai instansi teknis yang membinangi lingkungan hidup, kebersihan, dan ruang terbuka hijau mempunyai tugas dan fungsi untuk mendukung pencapaian VISI dan MISI dan program yang telah di tetapkan oleh bapak Wali Kota Palu mengenai Pembangunan jangka menengah daerah kota Palu tahun 2021-2026.

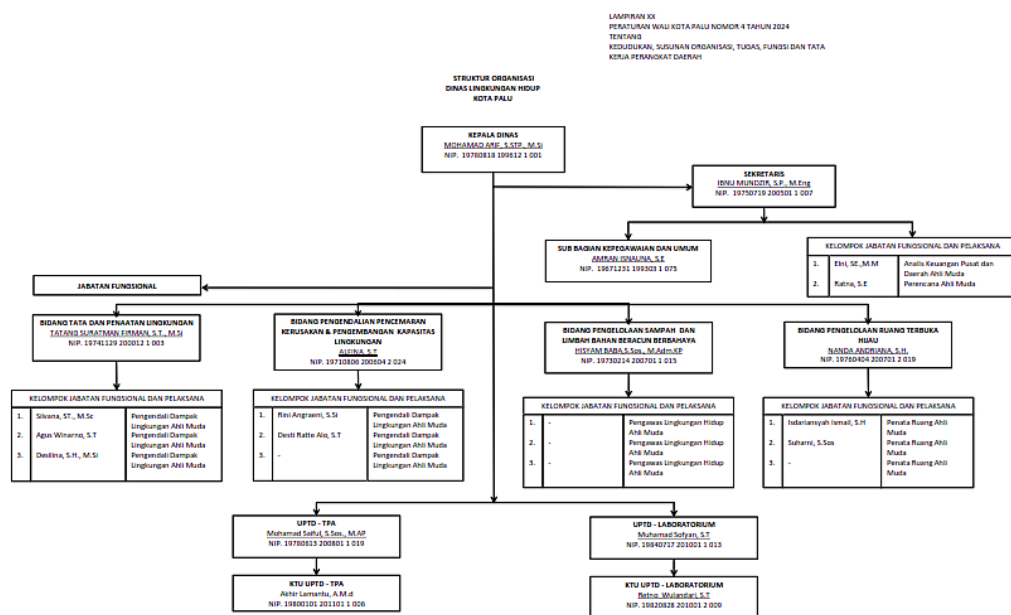
VISI yang telah ditetapkan oleh pak Wali kota Palu “membangun kota palu yang mandiri, aman, dan nyaman, tangguh serta profesional dalam konteks Pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan keagamaan”. MISI yang di tetapkan oleh pak Wali Kota Palu ada empat. Adapun misi yang terkait tugas dan pokok dari dinas lingkungan hidup kota palu ada 2 yaitu pada bagian ke 2 dan 4 yang menegaskan 2. Membangun Kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana. 4. Mencitakan pemerintah yang profesiaonal dan selalu hadir melayani. Untuk menjalankan tugas yang sesuai dengan visi dan misi tersebut maka ditetapkan isu strategis dalam kurun lima tahun antara lain sampah, limbah berbahaya yang beracun dari penanganan

covid 19, dan ketersediaan air dalam menjalankan Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 1.168 Orang yang terdiri dari 80 orang ASN, 3 Orang P3K, 102 orang PHL, 981 orang buruh lapangan.

Untuk jumlah pekerja pengangkut sampah pada kota palu sendiri berdasarkan data dan wawancara berjumlah 181 orang. Berikut adalah struktur organisasi Dinas Lingkungan hidup kota Palu, yaitu:

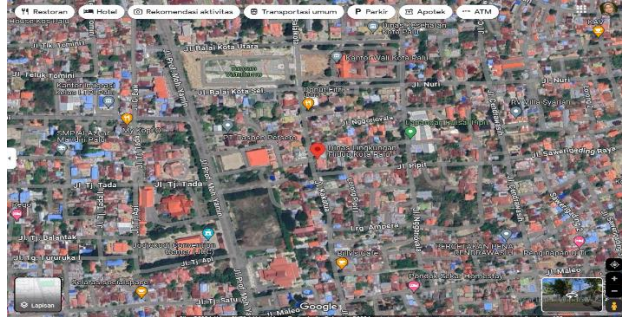
Bagan 2.2

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALU



Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu sendiri terletak di jl. Kakatua Nomor 9, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, untuk lebih detail nya kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu bersebrangan dengan Masjid Al Bayan, dan sekitar 400 m dari Kantor Wali Kota Palu arah ke Selatan. Namun pada saat peneliti melakukan penelitian Kantor

Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu pindah sementara di Jl. Kijang Utara VI, Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu



Gambar 1.1
Lokasih Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu

B. Praktik dari dinas lingkungan hidup kota palu mengenai kemaslahatan terhadap pekerja pengangkut sampah pada dinas lingkungan Hidup Kota Palu

Dalam kemaslahatan sendiri disini peneliti berfokus pada kesejahteraan dan juga mengenai kemaslahatan dari pekerja pengangkut sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, untuk lebih mudah memahami mengenai penerapan dalam pemenuhan kemaslahatan untuk para pekerja pengangkut sampah pada Dinas Lingakungan Hidup Kota Palu, maka peneliti membagi menjadi beberapa pembahasan yaitu:

1. Pemenuhan hak dan kewajiban antara pemberi kerja dan pekerja berdasarkan kontrak kerja

Dalam melakukan kontrak kerja harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau secara tertulis berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Didalam suatu kontrak kerja harus termuat syarat formil dan materil. Adapun syarat formil dan materil yaitu:

a. Syarat formil

Dalam hasil penelitian yang peneliti lakukan pada dinas lingkungan hidup kota Palu bahwasannya mengenai syarat formil dalam kontrak kerja yang di buat, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, analisi peneliti berfokus pada hal-hal yang ada didalam kontrak kerja pada penerapan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu sebagaimana yang ada pada tabel di bawah:

Tabel 4.1
Perjanjian kerja berdasarkan syarat formil

No	Syarat Formil	Keterangan
1.	Nama, Alamat perusahaan, dan jenis usaha	Terpenuhi
2.	Nama, jenis kelamin, umur, Alamat pekerja	Terpenuhi
3.	Jenis pekerjaan/jabatan	Terpenuhi
4.	Besarnya upah dan cara pembayaran	Terpenuhi
5	Syarat-syarat yang memuat hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja	Tidak Terpenuhi
6.	Tempat pekerjaan	Terpenuhi
7.	Mulai dan jangka waktu berlakunya kontrak kerja	Terpenuhi
8.	Tempat dan tanggal perjanjian di buat	Terpenuhi
9.	Tanda tangan para pihak dalam kontrak kerja	Terpenuhi

Berdasarkan tabel diatas mengenai syarat formil, bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu telah memenuhi syarat formil yang di butuhkan pada kontrak kerja berdasarkan yang tertuang pada Pasal 54 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

b. Syarat materil

Selain dari syarat formil, dalam kontrak kerja di atur juga syarat materil untuk memenuhi sah nya suatu perjanjian atau kontrak kerja, maka dalam penelitian peneliti menilai bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu telah

memenuhi syarat-syarat yang di butuhkan di dalam kontrak kerja, berikut tabel mengenai syarat materil dalam kontrak kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu.

Tabel: 4.3
Perjanjian kerja berdasarkan syarat materil

No	Syarat Materil	Keterangan
1.	Kesepakatan kedua belah pihak	Terpenuhi
2.	Kemampuan atau kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum	Terpenuhi
3.	Adanya pekerjaan yang diperjanjikan	Terpenuhi
4.	Perjanjian yang di perjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Terpenuhi

Berdasarkan pada tabel diatas mengenai syarat materil yang ada pada kontrak kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu telah memenuhi syarat materil yang diatur dalam Pasal 52 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari salah satu operator Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu pada saat Peneliti melakukan penelitian di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu bahwa;

“pada saat penerimaan kerja, para pekerja diwajibkan mendatangi surat kontrak kerja atau perjanjian kerja, yang dimana perjanjian kerja itu sesuai dengan perjanjian kerja yang bersifat formal pada umumnya”²⁵

Kemudia pernyataan itu di perkuat sengan pernyataan dari supir truk pengangkut sampah bahwa dia katakana:

“pada saat kami daftar kerja sebagai pengangkut sampah kami di berikan surat kontrak kerja yang berisi jumlah upah, waktu pembayaran upah, dan juga kita di suruh mendatangi surat tersebut di atas materai.”²⁶

²⁵ Eka, hasil wawancara dengan salah satu operator di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Palu 24 Juli 2024

2. Prilaku Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dalam praktek kemaslahatan bagi pekerja pengangkut sampah

Untuk mewujudkan kesejahteraan dan keselamatan dari para pekerja pengangkut sampah, maka penulis membuat nya dalam beberapa poin yaitu:

a. Kesejahteraan bagi para pekerja pengangkut sampah

Bagi setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan begitu juga dengan para buruh atau pekerjaa yang bekerja di kantor atau tempat kerja, mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan baik berupa gaji yang sesuai dengan standar penghidupan di suatu tempat, dimana para pekerja itu bekerja, mendapatkan santunan, ataupun lain sebagainya.

Dari hasil data yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu yaitu:

“mengenai kesejahteraan untuk para pekerja dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu sendiri memberikan gaji sebesar Rp 3.000.000/bulan kepada para pekerja juga mendapatkan BPJS ketenagakerjaan, dan apabila para pekerja mengalami kecelakaan kerja mereka mendapatkan uang santunan”, kata sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu.²⁷

Dari hasil wawancara dengan sekretaris Lingkungan Hidup Kota Palu peneliti mendapatkan informasi bahwa setiap pekerja mendapatkan;

- a. Upah yang sesuai dengan standar penghidupan atau UMR
- b. Mendapatkan uang santunan
- c. BPJS Ketenagakerjaan

Akan tetapi setelah peneliti mengkonfirmasi kembali hal diatas oleh kariawan dari Dinas Lingkunga Hidup Kota Palu atau yang di singkat dengan

²⁶ Alexandro (nama samaran) wawancara dengan supir Truk pengangkut sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, 27 Juli 2024

²⁷ Ibnu Muzdir sekretaris dinas lingkungan hidup kota Palu, 21 Juni 2024

DLH Kota Palu yang telah di amanatkan oleh sekretaris DLH Kota Palu untuk mengambil data lebih jelas, bahwa untuk poin 1, 2 dan 3 itu betul ada. Kemudian ini di perkuat oleh keterangan dari para buruh yang mengatakan bahwa:

“kami para pekerja betul mendapatkan BPJS ketenagakerjaan, seandainya terjadi sesuatu yang tidak di inginkan pada saat bekerja kami mendapatkan santunan.”²⁸

Petugas pengangkut sampah terdiri dari buruh dan juga supir, dari petugas pengangkut sampah sendiri terbagi dua yang dimana petugas pengangkut sampah yang menggunakan mobil kuning atau mobil Palu bersih dan juga petugas pengangkut sampah yang menggunakan mobil truk besar, untuk mendapatkan informasi yang lebih kongkrit maka peneliti melakukan wawancara untuk ke dua petugas pengangkut sampah.

Untuk mendapatkan informasi dari petugas pengangkut sampah yang menggunakan mobil kuning disini peneliti melakukan wawancara dengan saudara Edo (nama samaran) mengatakan:

“kami para buruh atau petugas pengangkut sampah mendapatkan BPJS ketenagakerjaan, nah kalau soal santunan kecelakaan sendiri itu ada, kalau seandainya kami terjadi kecelakaan atau sebagainya yang bersangkutan dengan keselamatan dan kesehatan saat sedang bekerja, kami mendapatkan santunan, kalau soal gaji alhamdulillah kami mendapatkan upah yang bisa di bilang lumayan di atas dua juta rupiah, kata saudara Edo (nama samara) buruh pengangkut sampah”²⁹

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan para buruh dan juga supir pengangkut sampah yang menggunakan mobil besar/truk dari wawancara mereka Doni (nama samaran) mengatakan bahwa:

“mengenai BPJS Ketenagakerjaan kami pekerja mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan seandainya kami terjadi hal-hal yang tidak di inginkan seperti kecelakaan pada saat bekerja dari pihak Dinas lingkungan hidup kota

²⁸ Alex,(nama samaran) wawancara petugas pengangkut sampah, Palu, 21 Juni 2024

²⁹ Edo (nama samaran) wawancara dengan petugas pengangkut sampah, Palu 21 Juni 2024

Palu memberikan kami santunan, mengenai gaji sendiri kalau buruh perbulan nya Rp 3.000.000 itu buruh tutur Alexandro (nama samaran) kalau supir gajinya Rp 3.500.000/bulan.”³⁰

Sehingga peneliti mendapatkan fakta bahwa untuk pekerja pengangkut sampah yang menggunakan mobil palu bersih dan yang menggunakan mobil truk mereka mendapatkan fasilitas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dalam kemaslahatan nya mereka mendapat berupa :

- a. BPJS Ketenaga Kerjaan
- b. Mendapatkan santunan bila terjadi kecelakaan kerja
- c. Untuk mobil kecil/ mobil Palu bersih mereka mendapatkan upah 2 juta rupiah lebih dan 3 juta rupiah untuk mobil truk (buruh) 3,5 juta rupiah (supir)

Dari beberapa aspek di atas yang peneliti dapatkan rasanya kurang kalau membahas mengenai persoalan kemaslahatan, maka di sini peneliti melakukan pendalaman mengenai upah itu sendiri, apakah dalam pengupahan itu sudah sesuai dengan yang diperjanjikan berdasarkan surat kontrak baik itu nominal maupun waktu pembayaran, maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pekerja yang dimana mereka mengatakan bahwa:

“mengenai gaji itu sudah sesuai dengan yang tertulis pada kontrak kerja, bahkan kalau kami tidak masuk kerja dikarenakan tidak ada solar atau bahan bakar tidak adanya pemotongan gaji kecuali kalau kita tidak masuk kerja di karenakan kepentingan pribadi itu baru di potong, sesuai dengan berapa hari kita tidak masuk, cuman yang sering terjadi itu kadang lambat pembayaran gaji yang seharusnya tanggal 10 paling lambat dalam perjanjian, tapi biasanya tanggal 15, bahkan pernah sampai lebih dari tanggal 15.”³¹

Dari pernyataan di atas selaku peneliti menanyakan kembali mengapa mereka tidak mempertanyakan hal itu kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu

³⁰ Doni (nama samaran) wawancara dengan petugas pengangkut sampah, Palu, 22 juni 2024

³¹ Alex (nama samaran), wawancara dengan petugas pengangkut sampah kota Palu 27 Juli 2024

perihal gaji yang lambat dibayarkan, itu kan hak mereka, dari pihak petugas pengangkut sampah Debora (nama samaran) mengatakan bahwa:

“Perihal itu kami sudah pernah tanyakan ke kantor akan tetapi kurang adanya respon, cuman di suruh menunggu, sampai pernah ada teman kami dia tanya ke kantor tentang gaji tapi tidak ada kepastian mungkin ia sudah habis kesabaran jadi ia posting ke *facebook* khususnya di grup info Kota Palu, setelah itu dia di pecat dikarenakan ia dianggap mempermalukan kantor, jadi setelah itu kami kalau lambat di bayar yah kami tidak bisa berbuat apa-apa, kami hanya bisa menunggu kapan di gaji kalau kami mempertanyakan terus takutnya di pecat.”³² kata Debora (nama samaran) petugas pengangkut sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu.

Dari pernyataan petugas pengangkut sampah Kota Palu di atas peneliti mendapatkan bahwa adanya masalah mengenai hak dan juga tanggung jawab, hak disini berupa waktu pembayaran gaji dan persoalan hak kebebasan untuk berpendapat dan juga mengenai tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu persoalan pembayaran upah yang lambat di bayarkan sehingga munculnya ketidak adilan, yang dimana di dalam perjanjian gaji di bayarkan setiap tanggal 10 justru kadang sering lambat dalam pembayaran upah para buruh pengangkut sampah.

Di sini peneliti semakin mempertanyakan mengapa upah atau gaji dari pihak buruh pengangkut sampah itu lambat untuk di bayarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu apakah adanya keterlambatan dana dari pemerintah kota atau mungkin bisa jadi keterlambatan gaji yang dibayarkan itu berpengaruh terhadap kinerja dari pihak pengangkut sampah itu sendiri, untuk menjawab pertanyaan yang muncul, maka selaku peneliti menelusuri sebab dari keterlambatan pembayaran upah tersebut.

³²Debora (nama samaran) wawancara dengan petugas pengangkut sampah, Palu 22 Juni 2024

Pada saat melakukan penelitian berupa wawancara dengan narasumber yang dimana sebagai peneliti, saya mewawancarai dua narasumber yaitu dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dan juga dari pihak pekerja pengangkut sampah agar mendapatkan data yang akurat, karena di takutkan adanya perbedaan antara data yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu tidak sesuai dengan data yang ada di lapangan, adapun dari wawancara pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu disini yang menjadi narasumbernya sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dia katakana bahwa:

“untuk waktu pembayaran upah sendiri, bagi pekerja pengangkut sampah sama dengan pegawai yang dimana dibayarkan setiap minggu pertama dan paling lambat dua minggu awal bulan, akan tetapi jarang terjadi soal lambat pembayaran, karena gaji itu harus di utamakan, itu hak nya mereka, mungkin soal keperluan yang lain bisa di tunda tapi kalau soal gaji itu tidak bisa di tunda karena ada haknya orang disitu, kalau upahnya itu tergantung lagi dengan absen nya karena mereka masuk kerja itu ada absennya, karena mereka hitungan perhari cuman di bayarkan setiap satu bulan, jadi kalau seandainya 4 kali tidak masuk kerja dalam satu bulan maka gajinya di potong sesuai dengan banyaknya hari yang mereka tidak masuk itu.”³³ Ujar sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu.

Dari wawancara dengan sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu yang peneliti dapatkan bahwa dalam pembayaran upah atau gaji tersebut sama dengan pegawai lainnya yaitu minggu pertama paling lambat itu dua minggu pertama, itupun jarang sampai lebih dari dua minggu, dan untuk pembayaran upah tergantung pada absen dari setia pekerja, seandainya dalam satu minggu itu ada beberapa kali tidak masuk, maka pada saat penggajian di kurangi dengan jumlah hari yang ia tidak masuk kerja tersebut.

Hasil dari wawancara antara peneliti dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu yang disini adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota

³³ Ibnu Mundzir wawancara selaku sekretaris dinas lingkungan hidup kota Palu, 24 Juli 2024

Palu sendiri yang sebagai narasumber, namun apakah dari data yang di dapatkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu sudah cukup? Tentu tidak, maka peneliti melakukan survei langsung di lapangan dimana peneliti mewawancarai langsung kepada petugas pengangkut sampah mengenai hal yang sama yang di tanyakan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu agar peneliti mendapatkan data, apakah sesuai dengan di lapangan atau tidak.

Jadi peneliti melakukan wawancara dengan petugas pengangkut sampah yang dimana dia katakana bahwa:

“baru bulan Juni ini di bayar tepat waktu sebelum-sebelumnya itu sering lambat, bahkan sampai pernah tanggal 20 an baru di bayar gaji, kalau kami pergi menanyakan perihal gaji yang lambat di bayar yang menjadi hak kami di kantor malah di pecat, sudah ada beberapa teman kami yang di pecat hanya lantaran hal itu. Yang permasalahan ini ada cicilan nya kami yang mungkin tanggal sekian sudah jatuh tempo waktu pembayaran tapi gaji belum keluar terpaksa menunggak lagi, nanti sudah di bayar gaji baru di bayar itupun dapat denda karena lambat bayar, mungkin uang yang tandinya dipakai buat beli rica atau kebutuhan dapur terpaksa dipake buat bayar denda cicilan lantaran lambat pembayaran setoran .”³⁴

Nah dari data yang peneliti dapatkan dari wawancara dengan petugas pengangkut sampah itu berbeda denga apa yang di sebutkan sebelumnya dari pihak dinas lingkungan hidup Kota Palu. Yang dimana dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu mengatakan mereka membayar upah atau gaji itu tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang dimana dalam perjanjian di katakana bahwa penggajian itu paling lambat tanggal 10 atau dua minggu awal itu sudah paling lambat tapi lebih sering minggu pertama, namun dari pihak pengangkut sampah sendiri menyampaikan hal yang berbedah di mana waktu pembayaran gaji itu sering lambat bahkan sampai lebih dari tanggal maksimal penggajian baru di bayarkan.

³⁴ Alex (nama samaran), wawancara dengan pekerja pengangkut sampah, Palu, 24 Juli 2024

Dari dua pendapat di atas peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pegawai dari kantor DLH yang berfokus pada bidang persampahan di tempat pembuangan akhir atau TPA yang berlokasi di Kawatuna yang membawahi para pekerja pengangkut sampah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, mengapa peneliti melakukan wawancara dengan pegawai tersebut? agar peneliti mendapatkan data untuk memperkuat pernyataan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dan juga dari pernyataan para pekerja pengangkut sampah. Adapun pernyataan dari salah satu pegawai mengenai keterlambatan pembayaran upah yaitu;

“kalau dari pembayaran upah yang sesuai dengan kontrak kerja itu paling lambat tanggal 10, cuman memang biasanya sampai tanggal 15, akan tetapi alasan dari keterlambatan pembayaran upah itu terkadang adanya data SPJ yang tidak lengkap pada saat di suruh melengkapi data yang dibutuhkan pada saat memberikan gaji, entah itu data diri berupa KTP, atau data pribadi lainnya, terkadang juga adanya perubahan sistem sehingga di lakukan pendataan kembali, semisalnya kalau di suruh kumpul data pribadi untuk keperluan pembayaran upah/gaji maka di tunggu sampai data dari para pegawai itu lengkap baru di berikan gaji, kalau belum lengkap maka gaji belum bisa di cairkan.”³⁵

Jadi peneliti bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya keterlambatan dalam pembayaran gaji itu bukan berdasarkan dari kinerja para pekerja pengangkut sampah atau dari dinas lingkungan hidup itu sendiri melainkan adanya keterlambatan pengumpulan data yang di butuhkan pada saat pencairan dana gaji atau adanya berbaruan data para kariawan maupun parah pekerja, sehingga dari keterlambatan pengumpulan data tersebut yang mengakibatkan keterlambatan waktu penggajian karena dana gaji tidak akan cair kalau data atau berkas yang di butuhkan tidak lengkap.

³⁵ Sispa wawancara di kantor DLH bagian persampahan yang ada di Kawatuna, Palu, 27 Juli 2024

Berkenaan dengan perilaku adil dan tanggung jawab bagi para buruh pengangkut sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, di mana peneliti melakukan wawancara dengan pak Yono (nama samaran) bahwa dia katakan

“setelah kota palu mendapatkan piala Adipura kami tidak mendapatkan apresiasi berupa bonus, melainkan adanya pengurangan terhadap anggaran bahan bakar yang Dimana sebelumnya dari Rp 136.000 menjadi Rp 100.000 dan juga terhadap biaya perawatan mobil berupa tambal ban yang sebelumnya ada namun di hilangkan”³⁶

Dari pernyataan oleh pak Yono di atas peneliti dapat melihat bahwa adanya penyimpangan atau hal-hal yang tidak terpenuhi yang berkenaan dengan keadilan dan tanggungjawab dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu terhadap para pekerja pengangkut sampah, dan mereka juga mengatakan bahwa

“setelah kota palu mendapatkan piala Adipura bukannya mendapatkan apresiasi atau bonus, malahan banyak yang di kurangi dari uang bensin, dan juga tidak adanya biaya untuk tambal ban jika terjadi kebocoran ban pada saat mobil beroperasi.”³⁷

b. Keselamatan pengangkut sampah

Dalam melakukan pekerjaan kita di anjurkan untuk senantiasa memperhatikan keselamatan diri agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan kita, dalam menjaga keselamatan kerja sendiri di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, selain dari undang-undang dalam Al-qur'an maupun hadits di anjurkan untuk menjaga keselamatan diri, maka dari itu selaku peneliti ingin melakukan penelitian mengenai keselamatan diri terhadap petugas pengangkut sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu.apakah mereka mendapatkan fasilitas yang memadai untuk keselamatan diri atau tidak, maka dari itu, peneliti melakukan wawancara dengan pihak Dinas

³⁶ Yono (nama samaran), wawancara dengan sopir pengangkut sampah, Palu, 27 Juli 2024

³⁷ Hartono (nama samaran), wawancara dengan pekerja pengangkut sampah, Palu, 27 Juli 2024

Lingkungan Hidup Kota Palu dan juga kepada para petugas pengangkut sampah. Kenapa peneliti harus menggunakan dua informasi? karena seperti sebelumnya bahwa peneliti ingin mendapatkan data yang benar antara kesesuaian yang ada di kantor dan apa yang ada di lapangan.

Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu mengenai alat pelindung diri atau APD untuk petugas pengangkut sampah, dia katakana bahwa:

“Mengenai alat pelindung diri, kami ada menyediakan berupa masker, Sepatu *boot*, dengan sarung tangan, tapi biar lebih jelas kamu ke bagian yang mengatur tentang itu, supaya lebih jelas” kata Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu.”³⁸

Setelah selesai wawancara dengan pak Sekretaris maka saya di ajak untuk pengambilan data tentang peneyediaan alat pelindung diri agar lebih jelas, maka pada saat pengambilan data dikatakana bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu tidak menyediakan alat pelindung diri atau APD, nah pernyataan ini di perjelas dengan pernyataan dari para buruh pengangkut sampah bahwa:

“untuk alat pelindung diri kami tidak ada di sediakan dari kantor, jadi kalau pergi mengangkut sampah kita sendiri yang sediakan perlengkapan seadanya saja, cuman waktu dua,tiga tahun lalu itu kita di sediakan cuman sekarang ini sudah tidak ada.” Keterangan dari petugas pengangkut sampah.”³⁹

Setelah melakukan wawancara peneliti mendapatkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu tidak menyediakan alat pelindung diri APD bagi parah buruh pengangkut sampah, sehingga dapat di katakana bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu belum maksimal dalam menjalankan peraturan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan juga terhadap prinsip hukum ekonomi syariah, yaitu prinsip tanggung jawab, karena di sini

³⁸ Ibnu Mundzir wawancara dengan sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Palu 24 Juni 2024

³⁹ Nisa wawancara dengan petugas pengangkut sampah, Palu, 28 Juni 2024

Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu mempunyai tanggung jawab dalam menjaga keselamatan dari para pekerja sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 sebagaimana dikatakan bahwa setiap pekerja yang bekerja di perusahaan atau tempat ia bekerja berhak mendapatkan alat pelindung diri dan juga bagi para pemberi kerja harus memberikan fasilitas berupa alat perlindungan diri dan bertanggung jawab atas keselamatan pekerjaannya atau orang yang bekerja di bawahnya.

Dari hasil data wawancara di atas untuk lebih dipahami maka peneliti akan membuat atau menjelaskan dalam bentuk tabel mengenai poin-poin penting yang berhubungan dengan permasalahan itu sendiri. Adapun tabelnya seperti berikut:

Tabel: 4.4
Tunjangan Kesehatan Bagi Pekerja

No	Tunjangan Kesehatan	Periode 2016-2021	periode 2021-Sekarang
1	BPJS Ketenagakerjaan	Ada	Ada
2	Santunan Kecelakaan	Ada	Ada
3	Alat Pelindung Diri (APD)	Ada	Tidak ada

Dari hasil data di atas maka kita bisa melihat masih adanya poin-poin yang masih menjadi PR bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dalam menciptakan permasalahan bagi para buruh pengangkut sampah, terutama pada penyediaan alat pelindung diri atau biasa disebut dengan APD yang dihilangkan pada periode 2021-Skripsi ini dibuat.

Mengenai besaran upah yang diberikan, maka peneliti merangkum dalam bentuk tabel berdasarkan hasil wawancara, berikut tabelnya

Tabel 4.5
Upah

No	Upah	Prioder Tahun 2016-2021	Priode Tahun 2021-Sekarang
1.	Buruh atau karnet	Rp 3.100.000	Rp 3.000.000
2.	Sopir	Rp 3.750.000	Rp 3.500.000

Dari tabel di atas kita bisa melihat bahwa adanya penurunan upah yang di peroleh para pekerja pengangkut sampah, di sini menimbulkan pertanyaan, mengapa hal tersebut terjadi?, untuk menjawab pertanyaan itu, simak pernyataan dari saudari Nisa salah satu pekerja pengangkut sampah

“mengenai upah dulu kami di bayar sesuai hitungan retasi atau hitungan ret, jadi setiap ret di bayar Rp 25.000, sedangkan sekarang ini hitungannya setiap satu bulan.”⁴⁰

Dari pernyataan saudari Nisa dapat di simpulkan bahwa penurunan upah itu dikarenakan adanya perubahan dalam sistem pengupahan. Dalam beroperasi setiap truk pengangkut sampah mendapatkan biaya bahan bakar, namun uang bensin atau bahan bakar di potong yang dimana sebelumnya Rp136.000/hari menjadi Rp 100.000/hari. Agar lebih mudah di pahami peneliti membuatnya dalam bentuk tabel mengenai uang bahan bakar sebagai berikut:

Tabel: 4.5
Rincian Anggaran Bahan Bakar

No	Priode Tahun 2016-2021	Priode tahun 2021-sekarang	Selisih
1	Rp 136.000/hari	Rp 100.000/hari	Rp 36.000

Dari tabel di atas bisa di dilihat bahwa adanya pemotongan anggaran bahan bakar yang dimana sebelumnya Rp 136.000/hari menjadi Rp 100.000/hari.

⁴⁰ Nisa, wawancara dengan salah satu petugas pengangkut sampah, Palu, 28 Juni 2024

c. Perilaku pengangkut sampah terhadap tugas yang di berikan

Dalam poin 3 ini peneliti lebih berfokus pada kinerja dari pengangkut sampah, baik yang berkaitan dengan waktu jam kerja, berapa ret dalam setiap harinya, kesesuaian di lapangan apakah betul dia menjalankan tugasnya dengan benar atau tidak. Mengapa peneliti merasa ini penting untuk di teliti, agar nantinya peneliti mendapatkan data untuk memperkuat dari pernyataan-pernyataan yang ada.

Jika peneliti hanya mengambil data dari kedua belah pihak berupa wawancara tanpa survei langsung ke lapangan ditakutkan adanya data yang tidak sesuai antara pernyataan dengan di lokasi. Maka dari itu peneliti membagi beberapa poin yaitu:

1. Jam kerja

Dalam jam kerja sendiri para pengangkut sampah mulai beroperasi dari jam 5 pagi sampai jam 11.30 WITA di lanjutkan lagi dari jam 14.00-01.00 WITA, sebagaimana yang di sampaikan oleh bapak Hartono selaku supir pengangkut yang dimana dia katakana bahwa

“mengenai waktu pengambilan sampah itu dari jam 5 pagi, kadang habis sholat subuh kita sudah berangkat mengangkut sampah supaya pagi itu jalan sudah bersih tidak ada sampah di jalanan yang tertumpuk, sampai jam 11.30 itu istirahat, nanti jam 14.00 baru lanjut lagi sampai jam 12 malam”⁴¹

Dan pernyataan dari pak Hartono di atas di perkuat lagi dengan pernyataan dari bapak Adra selaku operator TPA yang dimana dia katakana bahwa :

“kalau persoalan waktu kerja para armada pengangkut sampah sediri dari jam 5 pagi sampai jam 11.30 istirahat, kemudian di lanjutkan lagi pada jam 14.00 sampai jam 01.00 malam, karena jam 1 malam TPA kami tutup. Itu waktu kerja tapi kalau seandainya sudah selesai semua sampah di angkat di

⁴¹Hartono wawancara supir pengangkut sampah, Palu 24 Juli 2024

rute yang telah di tentukan sudah boleh istirahat malaupun jam istirahat masih lama.”⁴²



Gambar 2.2

Ket: pengangkutan sampah oleh para pekerja pengangkut sampah di jl. Maluku, Palu, 30 Juli 2024

2. Jumlah ret dalam sehari

Jumlah ret disini yang dimaksud adalah berapa kali pengangkutan sampah setiap mobil dalam beroperasi dalam sehari, yang di hitung berdasarkan pembuangan ke TPA. Maka dari itu untuk mengetahui jumlah ret setiap mobil armada pengangkut sampah untuk satu hari nya peneliti melakukan wawancara dengan para supir, para buruh, dan juga kepada eperator yang bertanggung jawab terhadap para pekerja pengangkut sampah, Adapun pernyataan dari bapak Hartono selaku supir untuk mobil pengangkut sampah yaitu:

“persoalan jumlah ret sendiri itu 3 kali sehari dari yang sebelumnya itu 4 kali hanya saja setelah di potong uang untuk trasnportasi yang tadi nya Rp 136.000 menjadi Rp 100.000 sehingga yang tadinya 4 kali menjadi 3 kali setelah adanya pemotongan. Hanya saja terkadang lebih dari 3 kali kadang bisa sampai 5 atau 6 kali dalam sehari, kalau memang pada hari itu sampah mengalami peningkatan, seperti habis hujan karena sampah-sampah yang ada di got itu keluar naik ke jalan, tapi bisa juga tidak sampai 3 ret kalau

⁴²Adra wawancara dengan operator di TPA yang bertanggung jawab mengenai armada pengangkut sampah, Palu, 27 Juli 2024

sudah selesai pengangkutan sampah di rute atau wilayah masing-masing yang menjadi tanggung jawab kami. Yang intinya sampah yang di wilayahnya kami harus bersih, nah setelah pengangkutan pagi hari, kami lanjut lagi sore-malam hari.”⁴³

Pernyataan ini di perkuat dengan pernyataan dari pak Adra selaku operator di TPA yang Dimana dia katakana bahwa

“mengenai ret atau jumlah pengangkutan sampah dalam sehari itu 2-3 kali sehari kadang kalau musim hujan yang di mana jumlah sampah mengalami kenaikan maka bisa sampai 5 atau 6 kali ret dalam satu hari, tapi jika sampah sedikit kadang satu hari itu hanya dua ret yang penting sudah bersih walaupun belum sampai 3 ret sudah istirahat, nanti lanjut lagi pada waktu sore-malam”⁴⁴



Gambar 2.3

Ket: pengangkutan sampah pada sore hari di Jl. Tj. Satu, Palu, 30 Juli 2024

3. Kesesuaian di lapangan

Kesesuaian di sini peneliti berfokus pada kinerja dari para pengangkut sampah pada saat menjalankan tugas, apakah mereka menjalankan tugas dengan benar atau tidak oleh karena itu sebagai peneliti melakukan survei ke lapangan yang menjadi jalur pengangkutan sampah.

⁴³ Hartono, wawancara dengan sopir pengangkut sampah, Palu, 27 Juli 2024

⁴⁴ Adra, wawancara dengan operator TPA Kawatuna, Palu, 27 Juli 2024

Pada hari Selasa tanggal 30 Juli peneliti melakukan survei di lapangan dengan menelusuri bak-bak sampah yang ada, dari penelusuran bak-bak sampah dan juga jalanan dari jl. Touwa naik ke jl Karaja Lembah bawah, kemudian ke jl. Banteng, lalu belok ke jl. Tangkasa di sana ada bak sampah, kemudian ke jl. Kijang kemudian naik ke jl. Dewi Sartika, kemudian terus sampai ke jl. Muh. Yamin naik lagi ke arah walikota, kemudian belok ke jl. Maleo, kemudian turun lagi ke jl. Muh. Yamin dan kembali ke jl. Dewi Sartika, yang di mana dari perjalanan atau rute yang peneliti survei secara langsung bahwa peneliti dapatkan jalanan dalam keadaan bersih tidak ada sampah yang tertumpuk di ruas-ruas jalan.



Gambar 2.3

**Ket: melihat langsung proses pengangkutan sampah oleh para pekerja, Palu,
30 Juli 2024**



Gambar: 2.4

Ket: Pengangkutan sampah di Jl. Zebra, Palu, 30 Juli 2024

Setelah peneliti melakukan survei dengan menelusuri jalan yang menjadi rute pengangkutan sampah, peneliti melakukan konfirmasi ke masyarakat mengenai pernyataan dari para *informan* sebelumnya mengenai pengangkutan sampah tersebut, dan peneliti mendapatkan informasi dengan ibu Susi (nama samaran).

“benar setiap pagi dengan sore itu pengangkut sampah mengangkut sampah-sampah yang ada di depan jalan besar terutama di depan rumah ku

mereka angkat jadi tidak ada sampah yang tertumpuk sampai berhari-hari”⁴⁵

Kemudian peneliti melakukan survei ke bak sampah yang ada di Birobuli Selatan di mana peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang tinggal di sekitaran bak sampah tersebut

“kalau pengangkutan sampah di bak sampah oleh truk pengangkut sampah mereka setiap malam mereka angkut”⁴⁶ kata ibu Nurbayah yang rumahnya di sekitaran bak sampah.

Dari hasil survei dan melakukan wawancara dengan Masyarakat terkait kebenaran dari pernyataan oleh para pekerja pengangkut sampah maka dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa benar pekerja pengangkut sampah melakukan tugasnya dengan benar.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Kemaslahatan Pengangkut Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu

Dalam hukum ekonomi syariah sendiri mengenai kemaslahatan bagi para pekerja itu sangat di perhatikan, terutama dalam pemenuhan hak-hak para pekerja berupa upah dan juga keselamatan bagi para pekerja itu sendiri. Hal tersebut juga di atur dalam pasal 86 pragraf 5 tentang keselamatan dan kesehatan kerja Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga pada pasal 34 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor. 1 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja, yang dimana dapat di artikan bahwa setiap pekerja/buruh memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan

⁴⁵ Enitalia, wawancara pada masyarakat Birobuli Selatan, Palu 29 Juli 2024

⁴⁶ Nurbayah wawancara dengan Masyarakat yang tinggal di sekitaran bak sampah, Palu, 30 Juli 2024

dan kesehatan kerja dari perusahaan atau instansi maupun tempat kerja lainnya yang memperkerjakan para pekerja/buruh.

Berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan dasar hukum bagi pekerja untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan, kesehatan kerja, moral, dan kesusilaan, termasuk perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks pekerja pengangkut sampah pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu, pasal ini berperan penting sebagai berikut:

1. Jaminan Hak sebagai Pekerja Formal Pasal 86 menegaskan bahwa setiap pekerja memiliki hak untuk bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat, yang wajib dilindungi oleh aturan hukum. Ini termasuk hak untuk menolak bekerja jika kondisi kerja membahayakan keselamatan atau kesehatan mereka, tanpa takut diberhentikan secara sepihak.
2. Landasan Hukum untuk Mendapatkan Kompensasi Bila petugas sampah mengalami kecelakaan kerja atau sakit akibat pekerjaan, mereka memiliki hak hukum atas kompensasi dan jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan atau pemberi kerja. Perlindungan hukum ini mencakup biaya pengobatan, santunan kecelakaan, dan pemulihan hak kerja.
3. Perlindungan dari Diskriminasi dan Tindakan Sewenang-wenang Petugas pengangkut sampah juga mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan tidak adil, seperti pemutusan hubungan kerja tanpa alasan yang sah, jam kerja yang berlebihan, atau pelecehan. Pasal 86 mengamanatkan bahwa pekerja harus diperlakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan hukum.

4. Kewajiban Pemerintah untuk Mengawasi dan Menindak Pelanggaran Pasal ini juga mengharuskan pemerintah melalui pengawas ketenagakerjaan untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hukum. Ini berarti DLH wajib menerapkan kebijakan K3 dan menjamin semua pekerjaanya terlindungi secara hukum, serta menerima pelatihan dan alat pelindung diri (APD) yang layak.

Pasal 86 menjadi payung hukum penting dalam menjamin perlindungan hukum tenaga kerja sektor kebersihan, termasuk petugas pengangkut sampah DLH Kota Palu. Ini memastikan bahwa mereka tidak hanya dilindungi secara fisik melalui alat dan lingkungan kerja yang aman, tetapi juga secara hukum jika hak-hak mereka dilanggar.

Selain perlindungan hukum bagi tenaga kerjasektor kebersihan, Pasal 86 Undang-undang ketenagakerjaan juga menjamin petugas pengangkut sampah DLH Kota palu dalam berbagai aspek yaitu dalam pencegahan kecelakaan, penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi bagi tenaga kerja.

Berikut peneliti akan memaparkan beberapa fungsi dan peran pasal 86 Undang-undang ketenagakerjaan:

Tabel 4.6 Penerapan Pasal 86 Undang-undang Ketenagakerjaan Petugas

Pengangkut Sampah DLH Kota palu

No	Aspek Jaminan	Peran	Kesimpulan Peran
1	Pencegahan Kecelakaan	• Kewajiban menyediakan APD lengkap • Pemberian pelatihan K3 rutin • Pengawasan dan evaluasi berkala • Ketersediaan akses kesehatan dan asuransi	Dengan menerapkan ketentuan Pasal 86 secara konsisten, keselamatan petugas pengangkut sampah dapat lebih terjamin, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kebersihan lingkungan.
2	Penyakit Akibat Kerja	• Pencegahan paparan zat berbahaya • Kewajiban pemberian alat pelindung diri (APD) • Ketersediaan pemeriksaan kesehatan rutin • Pendidikan dan kesadaran K3	Pasal 86 bukan hanya menjamin hak pekerja untuk selamat secara fisik, tetapi juga melindungi kesehatan jangka panjang mereka dari penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan. Pelaksanaannya di DLH Kota Palu menjadi penting dalam membentuk lingkungan kerja yang layak dan aman bagi para pengangkut sampah.

3	Pengendalian Bahaya di tempat Kerja	• Identifikasi dan penilaian risiko bahaya • Pengendalian bahaya fisik, biologis dan kimia. • Pelatihan dan Penyuluhan K3 • Monitoring dan evaluasi Lingkungan Kerja • Meningkatkan sarana dan prasarana kerja aman	Pasal 86 UU Ketenagakerjaan berfungsi sebagai dasar hukum yang kuat dalam memastikan pengendalian bahaya di tempat kerja, termasuk dalam pekerjaan pengangkutan sampah. Implementasi pasal ini oleh DLH Kota Palu menjadi langkah penting untuk menjaga keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan para petugas kebersihan.
4	Promosi Kesehatan	• Peningkatan pengetahuan kesehatan kerja • Penyediaan fasilitas pendukung kesehatan • Program kesehatan preventif dan kuratif • Kampanye dan sosialisasi bahaya limbah • Keterlibatan aktif pekerja dalam program kesehatan	Pasal 86 UU No. 13 Tahun 2003 bukan hanya bicara tentang keselamatan kerja secara teknis, tetapi juga mendorong pengembangan budaya kerja sehat melalui promosi kesehatan. Dalam sektor pengangkut sampah, implementasi pasal ini sangat penting untuk menekan risiko penyakit akibat kerja dan meningkatkan kesejahteraan petugas kebersihan di DLH Kota Palu.
5	Pengobatan	• Menjamin akses pengobatan gratis atau terjangkau	Pasal 86 memberikan jaminan perlindungan menyeluruh, termasuk

		• Dasar hukum tanggung jawab perusahaan /pemerintah • Mendorong tersedanya klinik kerja atau mitra kesehatan • Penanganan dini cedera atau penyakit akibat kerja • Pemulihan dan rehabilitasi	pengobatan, kepada petugas pengangkut sampah di DLH Kota Palu sebagai pekerja sektor rentan. Pemerintah daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan kesehatan kerja yang responsif, sehingga risiko dampak kesehatan akibat pekerjaan bisa diminimalkan.
6	Rehabilitasi	• Memberikan Dasar Hukum untuk Layanan Rehabilitasi • Mendorong Fasilitas Rehabilitasi Kerja • Mendukung Keseimbangan Produktivitas dan Kesehatan • Bagian dari Manajemen Risiko Kesehatan	Pasal 86 memperkuat tanggung jawab pemberi kerja, dalam hal ini DLH Kota Palu, untuk menyediakan akses terhadap rehabilitasi bagi petugas pengangkut sampah yang mengalami dampak kesehatan akibat pekerjaan. Implementasi pasal ini tidak hanya menjamin hak pekerja, tetapi juga meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan layanan publik melalui perhatian pada kesejahteraan SDM.

Dalam konteks pekerja pengangkut sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, peran pasal ini sangat krusial dalam mencegah kecelakaan kerja dan melindungi keselamatan pekerja. Berikut penjelasannya:

1. Kewajiban Menyediakan APD Lengkap Sesuai dengan amanat Pasal 86, DLH Kota Palu wajib menyediakan alat pelindung diri (APD) seperti sepatu boots, sarung tangan karet, masker, pelindung wajah, dan rompi reflektif untuk melindungi petugas dari benda tajam, gas berbahaya, dan risiko tertabrak kendaraan saat bekerja di jalan.
2. Pemberian Pelatihan K3 Rutin Petugas Pengangkut Sampah harus dibekali dengan pelatihan keselamatan kerja, seperti teknik mengangkat beban dengan benar, cara menangani limbah berbahaya (B3), serta prosedur evakuasi darurat agar mereka dapat bekerja tanpa risiko cedera.
3. Pengawasan dan Evaluasi Berkala DLH berkewajiban melakukan pengawasan terhadap penerapan K3, termasuk inspeksi armada pengangkut sampah, kondisi tempat pembuangan, dan rute kerja yang berisiko tinggi. Evaluasi ini penting untuk mencegah kecelakaan kendaraan atau terpaparnya petugas pada limbah beracun.
4. Ketersediaan Akses Kesehatan dan Asuransi Dalam semangat Pasal 86, pemerintah harus menjamin akses kesehatan kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan serta pemeriksaan kesehatan rutin bagi petugas yang terpapar lingkungan kerja berat dan berisiko tinggi.

Dalam konteks sektor pengangkut sampah pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu, pasal ini berperan penting dalam pencegahan penyakit akibat kerja (PAK) yang timbul dari paparan lingkungan kerja yang tidak sehat.

1. Pencegahan Paparan Zat Berbahaya

Pengangkut sampah rentan terpapar bahan berbahaya seperti limbah medis, bahan kimia, atau logam berat. Pasal 86 mengharuskan pemberi kerja (DLH) untuk menyediakan sistem kerja yang aman agar pekerja tidak terkena paparan zat beracun yang bisa menyebabkan penyakit kulit, gangguan pernapasan, dan infeksi.

2. Kewajiban Pemberian Alat Pelindung Diri (APD)

Sesuai amanat pasal ini, pemerintah wajib menyediakan APD seperti masker, sarung tangan, dan sepatu khusus. Penggunaan APD secara konsisten dapat mencegah infeksi saluran pernapasan, tetanus, hepatitis, atau penyakit kulit dari sampah yang tercemar.

3. Ketersediaan Pemeriksaan Kesehatan Rutin

Pasal 86 mendukung implementasi program pemantauan kesehatan berkala untuk deteksi dini penyakit akibat kerja seperti TBC, ISPA, gangguan muskuloskeletal, atau penyakit kronis yang sering terjadi akibat beban kerja berlebihan dan paparan limbah.

4. Pendidikan dan Kesadaran K3

Pasal ini juga mencakup aspek pendidikan dan penyadaran akan bahaya lingkungan kerja. DLH perlu memberikan pelatihan tentang cara mengidentifikasi sampah berbahaya, teknik pengangkutan aman, dan pentingnya menjaga kebersihan pribadi untuk mencegah penularan penyakit.

Pasal 86 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Dalam praktiknya, pasal ini memberi landasan hukum bagi pemberi kerja, termasuk instansi pemerintah seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu, untuk menjalankan pengendalian bahaya di tempat kerja secara menyeluruh.

1. Identifikasi dan Penilaian Risiko Bahaya

Pasal ini mendorong dilakukannya assessment risiko bahaya secara berkala terhadap aktivitas pengangkutan sampah, seperti risiko tertusuk benda tajam, paparan bahan kimia beracun, dan kontaminasi biologis (limbah rumah tangga/medis).

2. Pengendalian Bahaya Fisik, Biologis, dan Kimia

Berdasarkan pasal ini, DLH Kota Palu wajib menyediakan upaya pengendalian teknis dan administratif:

- a. Penggunaan alat pelindung diri (APD) seperti masker, sarung tangan, dan sepatu boots anti-slip.
- b. Penempatan instruksi kerja aman (safety procedures) dan zona buang sampah yang tertata untuk mengurangi paparan bahaya.
- c. Pemberian vaksinasi (contoh: hepatitis B, tetanus) bagi petugas.

3. Pelatihan dan Penyuluhan K3

Pasal 86 mewajibkan pelatihan kerja yang layak, termasuk edukasi tentang cara mengangkat beban yang benar, pengelolaan limbah berbahaya, dan penanganan insiden darurat, guna menekan angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

4. Monitoring dan Evaluasi Lingkungan Kerja

Pasal ini juga mendukung pelaksanaan monitoring rutin terhadap kondisi kerja dan evaluasi bahaya untuk memastikan standar K3 selalu diperbarui dan efektif.

5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja Aman

DLH harus menyediakan armada pengangkut sampah yang layak, sistem pembuangan yang aman, serta fasilitas cuci tangan dan sanitasi sebagai bentuk pengendalian risiko kontaminasi.

Pasal 86 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan, kesehatan kerja, moral, dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Dalam konteks promosi kesehatan bagi pekerja sektor pengangkut sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu, pasal ini memiliki peran strategis sebagai dasar hukum untuk:

Peran Pasal 86 dalam Promosi Kesehatan bagi Petugas Pengangkut Sampah:

1. Peningkatan Pengetahuan Kesehatan Kerja

DLH berkewajiban melakukan edukasi rutin tentang pentingnya menjaga kebersihan diri, sanitasi, cara menghindari infeksi dari limbah, serta perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

2. Penyediaan Fasilitas Pendukung Kesehatan

Sesuai pasal 86, pemerintah wajib menyediakan air bersih, tempat cuci tangan, sabun, fasilitas mandi dan ganti pakaian, serta pos kesehatan kerja untuk mendukung promosi kesehatan di lingkungan kerja.

3. Program Kesehatan Preventif dan Kuratif

Pasal ini menjadi dasar pelaksanaan pemeriksaan kesehatan rutin (medical check-up), imunisasi, dan akses ke layanan kesehatan dasar bagi pekerja, guna mencegah penyakit akibat kerja dan meningkatkan produktivitas.

4. Kampanye dan Sosialisasi Bahaya Limbah

Promosi kesehatan mencakup kegiatan sosialisasi mengenai risiko paparan limbah, pencegahan luka kerja, serta penggunaan alat pelindung diri (APD) yang benar.

5. Keterlibatan Aktif Pekerja dalam Program Kesehatan

Mendorong pembentukan kelompok sadar K3 di antara petugas pengangkut sampah agar mereka ikut mengawasi dan mengedukasi rekan kerja mengenai praktik kerja yang sehat dan aman.

Pasal 86 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3), termasuk akses terhadap pengobatan bila mengalami gangguan kesehatan akibat pekerjaan.

Peran Pasal 86 terhadap Pengobatan di Sektor Pengangkut Sampah DLH Kota Palu:

1. Menjamin Akses Pengobatan Gratis atau Terjangkau Pemerintah daerah, melalui DLH Kota Palu, berkewajiban memfasilitasi akses pengobatan bagi petugas kebersihan yang mengalami cedera atau penyakit akibat paparan limbah, polusi, atau kelelahan fisik di tempat kerja.
2. Dasar Hukum Tanggung Jawab Perusahaan/Pemerintah Pasal ini memperkuat kewajiban pemberi kerja (dalam hal ini instansi DLH) untuk

memberikan fasilitas pengobatan serta merujuk pekerja ke layanan kesehatan, termasuk BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

3. Mendorong Tersedianya Klinik Kerja atau Mitra Kesehatan Dalam implementasinya, DLH dapat menjalin kerja sama dengan puskesmas atau klinik rujukan untuk menyediakan layanan medis preventif dan kuratif secara berkala bagi petugas pengangkut sampah.
4. Penanganan Dini Cedera atau Penyakit Akibat Kerja Petugas pengangkut sampah rentan terhadap luka kerja, gangguan pernapasan, infeksi kulit, atau gangguan muskuloskeletal. Pasal 86 menuntut adanya penanganan medis cepat untuk mencegah komplikasi serius.
5. Pemulihan dan Rehabilitasi Pekerja yang mengalami kecelakaan atau sakit berat akibat kerja harus mendapatkan rehabilitasi medis dan dukungan pemulihan hingga dapat kembali bekerja secara layak — sebagai bagian dari pemenuhan hak berdasarkan Pasal 86.

Pasal 86 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3), termasuk rehabilitasi akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.

Peran Pasal 86 terhadap Rehabilitasi bagi Petugas Pengangkut Sampah di DLH Kota Palu:

1. Memberikan Dasar Hukum untuk Layanan Rehabilitasi Petugas pengangkut sampah berisiko tinggi mengalami cedera, gangguan otot dan sendi, atau infeksi. Pasal 86 menjadi landasan hukum bahwa pekerja yang

mengalami cedera kerja berhak atas rehabilitasi medis dan psikologis hingga pulih secara fungsional.

2. Mendorong Fasilitas Rehabilitasi Kerja Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berkewajiban memastikan adanya kerja sama dengan fasilitas layanan kesehatan (seperti puskesmas, rumah sakit mitra, atau BPJS Ketenagakerjaan) untuk rehabilitasi tenaga kerja terdampak.
3. Mendukung Keseimbangan Produktivitas dan Kesehatan Rehabilitasi memungkinkan petugas yang mengalami gangguan kesehatan kembali bekerja dengan aman dan produktif, sekaligus mencegah putus hubungan kerja karena alasan medis.
4. Bagian dari Manajemen Risiko Kesehatan Rehabilitasi merupakan tahapan penting dalam rantai manajemen risiko kerja, di mana pekerja yang mengalami dampak jangka panjang (misalnya cedera tulang belakang, penyakit pernapasan, atau stres akibat pekerjaan) tetap memperoleh perlakuan yang adil dan layak.

Sebagaimana di dalam hukum ekonomi syariah sendiri mengenai kemaslahatan bagi para pekerja itu sangat di perhatikan, terutama dalam pemenuhan hak-hak para pekerja berupa upah dan juga keselamatan bagi para pekerja itu sendiri. Dalam hal upah mengupah atau dalam muamalah di sebut dengan ujah atau ijarah ‘ala al a’mal, yaitu jual beli jasa, yang dimana telah di jelaskan dalam hadist Nabi Muhammad saw bahwasannya kita di perintahkan untuk membayar upah kepada orang yang bekerja kepada kita sebelum keringatnya kering, dan juga di atur dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimana dapat di artikan bahwa setiap pekerja berhak

mendapatkan upah yang sesuai dengan standar pengupahan di wilayah tempat bekerja guna mendapatkan penghidupan yang layak. Dari kedua landasan yang mengenai pengupahan di atas Allah Swt telah menjelaskan hal tersebut di dalam Al-Qur'an surah At-talaq ayat 6 yang dimana kita di perintahkan untuk memberikan upah kepada orang yang bekerja atas kita.

Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah mengenai perintah untuk memenuhi janji-janji yang telah di sepakati atau yang telah diikrarkan dalam kontrak kerja telah di tuangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah [5] ayat 1 yang mana dapat di maknai bahwa bagi yang beriman di perintahkan untuk menepati janji-janji yang telah di ucapkan, baik janji hamba terhadap Allah, dan janji antara hamba dengan hamba selama janji tersebut tidak melanggar syariat agama. Berdasarkan Prinsip hukum islam bahwasanya akad itu merupakan suatu kesepakatan antara para pihak dan dampak hukumnya berdasarkan apa yang mereka perjanjikan.

Dalam hukum ekonomi syariah ada beberapa prinsip diantaranya seperti prinsip adil, yang di mana adil di sini berkenaan dengan perbuatan individu dengan individu lainnya tanpa adanya diskriminasi baik berupa hak individu seperti kompensasi atau dalam pemberian upah sesuai dengan apa yang telah di perjanjikan tanpa adanya pengurangan, dan juga terhadap hak-hak yang berkenaan dengan kesejahteraan. Bahkan di dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang membahas tentang perintah untuk berbuat adil, seperti Q.s An-Nisa ayat 135 yang dapat di simpulkan bahwa kita di perintahkan untuk selalu berbuat adil meskipun memberatkan orang-orang terdekat, dan kita diperintahkan untuk tidak mengikuti hawa nafsu sehingga melakukan perbuatan yang menyimpang dari kebenaran.

Kemudian pada prinsip hukum ekonomi syariah ada prinsip tanggung jawab, yang di mana kita selaku individu, yang memegang norma dalam kehidupan sehari-hari, maka ketika kita diberikan suatu kekuasaan atau suatu yang di amanatkan kepada kita baik itu amanat perihal materi maupun non materi, kita senantiasa menjaga apa yang menjadi tanggung jawab kita selaku orang yang di amanatkan.

Dalam menunaikan hak-hak orang lain jelaskan dalam suatu hadits bukhari 2192 yang di riwayatkan oleh Abdullah bin Umar yang mengenai tentang seorang Wanita Muslimah yang disiksa oleh api neraka hanya karena dia mengurung seekor kucing tanpa diberi makan dan minum sehingga kucing tersebut mati. Dari hadits di atas sudah jelas bahwa kita diwajibkan untuk senantiasa memberikan hak-hak orang lain, hak hewan saja yang kita lalai walaupun kita sudah beribadah dengan baik saja masih di siksa dengan api neraka, apa lagi hak-hak sesama manusia yang kita lalaikan.

Berdasarkan dari apa yang telah peneliti dapatkan pada saat penelitian terdapat beberapa hak buruh atau pekerja yang belum dapat diberikan secara menyeluruh, dan juga di paparkan bahwa adanya perilaku yang mengenai keadilan dan tanggung jawab yang masih belum maksimal penerapannya yang nantinya bisa di benahi kembali agar dapat di terapkan secara maksimal agar tidak ada yang di rugikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti memaparkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap kemaslahatan pengangkut sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan yaitu :

1. Dalam perlindungan hukum terhadap kemaslahatan pengangkut sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, bahwa mereka dilindungi dengan adanya kontrak kerja, Para Pekerja Pengangkut Sampah diberikan kebebasan dalam berkontrak, mereka dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kemudian diatur lagi berdasarkan Peraturan Kota Palu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja. Namun dalam Praktik yang terjadi mengenai perlindungan hukum terhadap kemaslahatan berupa keselamatan pengangkut sampah belum sepenuhnya terpenuhi, dikarenakan tidak adanya penyediaan alat pelindung diri atau APD bagi pekerja pengangkut sampah. Untuk kesejahteraan bagi pekerja pengangkut sampah disini peneliti melihat bahwa upah yang diberikan oleh dinas lingkungan hidup kota Palu sudah sesuai UMR kota palu atau sesuai standar hidup kota palu dan mendapatkan fasilitas berupa BPJS Ketenagakerjaan, dan juga adanya santunan bila terjadi kecelakaan kerja, atau hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi, dalam praktek pembayaran upah bagi pekerja pengangkut sampah sering lambat di

bayarkan tidak sesuai dengan waktu pembayaran upah yang di perjanjikan

2. Hukum Ekonomi Syariah sangat menjunjung tinggi persoalan keadilan dan tanggung jawab. Dalam konsep keadilan dan tanggung jawab dalam praktek kesejahteraan bagi pekerja pengangkut sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, belum sepenuhnya tercapai atau di terapkan di karenakan masi adanya hal-hal yang tidak mencerminkan persoalan keadilan dan tanggung jawab itu sendiri berupa upah yang sering lambat di bayarkan dan juga tidak adanya fasilitas yang memadai untuk keselamatan bagi pekerja atau buruh pengangkut sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu. Sehingga hal itu menjadi suatu hal yang harus di pertimbangkan kembali dan menjadi PR bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dalam pemenuhan kesejahteraan pengangkut sampah pada dinas lingkungan hidup kota Palu.

B. Implikasi Penelitian

Untuk implikasi dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang mendalam mengenai persoalan kemaslahan bagi parah buruh/pekerja terkhusus para pekerja pengangkut sampah. Bagi para pekerja pengangkut sampah berhak memperoleh haknya berupa pembayaran gaji atau upah yang tepat waktu, dan mendapatkan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan selama bekerja.
2. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dalam memperhatikan Kembali kesejahteraan ataupun kemaslahatan bagi bara pekerja/buruh pengangkut

sampah secara adil dan tanggung jawab. Dikarenakan keadilan untuk para pekerja/buruh merupakan suatu hal yang sangat penting untuk di perhatikan, dan juga tanggung jawab bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu terhadap para pekerja/buruh pengangkut sampah agar senantiasa para buruh mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Drs. Harun, M.H. fiqh Muamalah, Surakarta Muhammadiyah University Press (2007)
- Gajumu. Com –Aturan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Indonesia <https://gajumu.com/pekerjaan-yanglayak/keselamatan-dan-kesehatan-kerja/pertanyaan-mengenai-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-di-indonesia-1>
- Jannah Riadatil,Fakultas Syariah UIN Mataram (2022), Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Pekerja Tambang Emas di Desa Pesisir Mas Kecamatan Sekotong Persertif Hukum Ekonomi Syariah, 27 Juli 2024
- Hidayati, Fitriah (2020) skripsi universitas islam negri Walisongo semarang, Perlindungan Hukum Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Pengelola Sampah Di Tempat Pembuangan Sampah Terakhir (Tpst) Bantargebang Jakarta,
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia https://satudata.kemnaker.go.id/satudatapublic/2022/10/files/publikasi/1675652225177_Profil%2520K3%2520Nasional%25202022.pdf
- Kholid, Muhamad Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah, 21 September 2023
- Oktapani, Pilm Ardiansyah (2019),perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja petugas kebersihan kota pekanbaru Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, 5 Agustus 2023
- Peraturan Daerah kota Palu Nomor 1 tahun 2019 tentang pemberdayaan dan perlindungan tenaga kerja Walikota Palu Provinsi Sulawesi Tengah
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 tahun 2015 Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5612>
- Pfimegalife, Pengertian dan Tujuan dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Rabu 6 September 2023 <https://pfimegalife.co.id/literasi-keuangan/pengertian-dan-tujuan-keselamatan-kerja>
- Prastowo, A. (2016). *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoretis* (M. Sandra (ed.)). Ar-Ruzz Media.
- Radarsukabumi.com K3 dalam pandangan Islam <https://radarsukabumi.com/kesehatan/k3-dalam-pandangan-islam/>
- Saifullah, Rizki Kautzar Muhammad (Skripsi) Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Dalam Mengatasi Permasalahan Kecelakaan Kerja Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2008)

Setyarso, Rifky, Kesehatan dan Keselamatan Kerja itu Penting Sabtu, 23
Septenember 2023 [https://gajimu.com/pekerjaan-
yanglayak/keselamatan-dan-kesehatan-kerja](https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/keselamatan-dan-kesehatan-kerja)

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (S. Y. Suryandari (ed.); Edisi ke-3). Alfabeta.

Suketi, & Taufan, G. (2018). *Metotologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. PT Raja Grafindo Persada.

Universitas Gajah Mada. (2021). *Observasi atau Observasi Partisipasi dalam Penelitian*. Universitas Gajah Mada Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat Dan Keperawatan. <https://fkkmk.ugm.ac.id/observasi-atau-observasi-partisipasi-dalam-penelitian/>

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Pedoman Wawancara
2. Dokumentasi Penelitian
3. Surat surat pengajuan judul Skripsi
4. SK dosen pembimbing
5. Surat izin penelitian
6. Surat balasan penelitian
7. Surat keterangan wawancara
8. Undangan seminar proposal
9. Kartu peserta seminar proposal
10. Kartu kontrol proposal
11. Kartu kontrol skripsi
12. SK dosen penguji koprensif
13. SK ujian Skripsi
14. Daftar Riwayat hidup

Pedoman Wawancara

Pertanyaan wawancara dengan petugas pengangkut sampah sekaligus dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu

1. Apakah ada surat perjanjian kerja pada saat pertama kali mendaftar kerja sebagai pengangkut sampah?
2. Jika ada, apakah surat perjanjian kerja tersebut di berikan Salinan kepada masing-masing pekerja?
3. Apakah dalam surat kontrak kerja tersebut tertuang mengenai upah dan waktu pembayarannya?
4. Apakah para pekerja pengangkut sampah mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan?
5. Pada saat bekerja apakah ada di berikan alat pelindung diri atau APD?
6. Jika terjadi kecelakaan kerja apakah para pekerja mendapatkan santunan kecelakaan?
7. Untuk pengangkutan sampah apakah ada di tentukan mengenai waktunya?
8. Setiap mobil atau truk mempunyai rute masing-masing?
9. Dalam sehari itu berapa kali ret? Apakah di tentukan atau tidak?

DOKUMENTASI



Gambar 1 : Foto pada saat wawancara dengan bapak Adra selaku Operator di TPA Kawatuna kota Palu, Hari Senin, 29 Juli 2024



Gambar 2 : Foto pada saat wawancara dengan ibu Irma sebagai ibu Lurah di Kelurahan Birobuli Selatan, Hari Selasa, 30 Juli 2024



Gambar 3 : foto pada saat melakukan wawancara dengan para petugas pengangkut sampah, hari jum'at, 28 Juni 2024



Gambar 4 : Proses pengangkutan sampah ke truk pengangkut sampah, Hari Jum'at' 28 Juni 2024



Gambar 5 : Pengambilan sampah ke bak sampah, hari jum'at, 28 Juni 2024



Gambar 6 : foto pada saat wawancara dengan petugas pengangkut sampah Palu bersih, Hari Kamis, 27 Juni 2024



Gambar 7 : foto setelah wawancara dengan petugas pengangkut sampah, pada Hari Kamis, 27 Juni 2024



Gambar 8 : TPA Kawatuna, pada Hari Kamis, 27 Juni 2024



Gambar 9 : foto setelah wawancara dengan petugas pengangkut sampah, Palu, 27 Juni 2024



Gambar 10 : foto proses pembuangan sampah dari truk ke lokasi pembuangan akhir, Hari Kamis, 27 Juni 2024

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nisa

Umur : 32 Tahun

Pekerjaan : Pengangkut sampah dan IRT

Alamat : Kawatuna

No Hp : -

Dengan ini menyatakan bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka pengumpulan data penelitian.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 28 Juni 2024

Nisa

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hartono (nama samaran)

Umur : 60 Tahun

Pekerjaan : sopir truk pengangkut sampah

Alamat : Kawatuna

No Hp : -

Dengan ini menyatakan bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka pengumpulan data penelitian.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 27 Juli 2024

Hartono

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Alexandro (nama samaran)

Umur : 24 Tahun

Pekerjaan : Pengangkut sampah dan IRT

Alamat : Jl. Garuda

No Hp : -

Dengan ini menyatakan bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka pengumpulan data penelitian.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 28 Juni 2024

Alexandro

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Adra

Umur : 52 Tahun

Pekerjaan : Operator TPA Kawatuna

Alamat : -

No Hp : -

Dengan ini menyatakan bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka pengumpulan data penelitian.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 27 Juli 2024

Adra

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurbaya

Umur : 63 Tahun

Pekerjaan : Pengangkut sampah dan IRT

Alamat : Jl. Kijang selatan

No Hp : -

Dengan ini menyatakan bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka pengumpulan data penelitian.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 30 Juli 2024

Nurbaya

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Enitalia

Umur : 58 Tahun

Pekerjaan : IRT

Alamat : Birobuli Selatan

No Hp : -

Dengan ini menyatakan bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka pengumpulan data penelitian.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 29 Juli 2024

Enitalia

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ibnu Munzdir

Umur : 56 Tahun

Pekerjaan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu

Alamat : -

No Hp : -

Dengan ini menyatakan bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka pengumpulan data penelitian.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 24 Juni 2024

Ibnu Munzdir

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Waldin Orab

NIM : 203070012

TTL : Oluno, 21 Oktober 2000

Agama : Islam

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Alamat : Jl. Banteng, Kota Palu

Latar Belakang Pendidikan

SDN Inpres Desa Oluno, Tahun 2008

MTs Sulamul Fallah Tombos, Tahun 2014

MAN 2 Kota Palu, Tahun 2017

Universitas Islam Negri Datokarama Palu, Tahun 2020